

SALINAN



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana.
2. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana.
3. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah adalah gubernur daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.

6. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat OPD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga berencana.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
11. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang dibangun dari anggaran DAK Fisik dan/atau bangunan yang dibangun dari dana APBD dan/atau bangunan yang dialih fungsikan menjadi Balai Penyuluhan KB yang diserahkan kepada OPD-KB dengan surat ketetapan Kepala Daerah dan berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi program Bangga Kencana, serta untuk mengendalikan dan membina tenaga lini lapangan.

12. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki peranan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Bangga Kencana di lini lapangan.
13. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat desa atau kelurahan yang ditetapkan atau diangkat oleh kepala desa/lurah.
14. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat dusun/rw yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah.
15. Fasilitas Kesehatan yang Mendapat Fasilitas Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Program BKKBN adalah faskes yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan (K/O/KB) dan jejaring atau jaringan fasilitas kesehatan tersebut, serta praktek mandiri bidan.
16. *Stock out* adalah kondisi terjadinya kekosongan salah satu atau lebih jenis alat dan obat kontrasepsi, baik di gudang kontrasepsi OPD-KB kabupaten/kota maupun di fasilitas kesehatan. Suatu faskes akan dianggap *stock out* untuk suatu metode jika sisa stok akhir bulan ini adalah kosong atau nol untuk metode kontrasepsi yang dilayani di faskes tersebut.
17. Operasional Transport Visitasi Faskes adalah biaya yang digunakan oleh Tenaga Lini Lapangan dalam rangka melakukan pendaftaran faskes atau pemutakhiran data faskes kedalam sistem informasi

manajemen BKKBN dengan cara visitasi dan melakukan register faskes tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan KB.

18. Operasional Transport Pembinaan Jejaring/Jaringan adalah biaya yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Materi pembinaan dapat terkait dengan substansi maupun pencatatan dan pelaporan.
19. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekitarnya. Jenisnya dapat terdiri dari masker medis, sarung tangan medis, baju hazmat, dan *face shield*. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. APD dapat disediakan dari dana BOKB jika terjadi kekurangan di fasilitas kesehatan.
20. Fasilitas Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang telah teregister dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN.
21. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan penggerakan dan pelayanan KB metode kontarsepsi jangka Panjang (MKJP) dalam rangka menghasilkan peserta KB baru, peserta KB ulangan, dan peserta KB ganti cara.
22. Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon akseptor ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB.
23. Pemeriksaan Deteksi Dini Penularan Covid-19 adalah pemeriksaan awal sebelum dilakukan tindakan

pelayanan KB baik bagi petugas pemberi pelayanan dan/atau calon akseptor MOP dan MOW.

24. Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
25. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat PMB adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
26. Biaya Transport adalah biaya transportasi yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.
27. Biaya Konsumsi adalah biaya untuk makan/minum yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.
28. Biaya Jasa Medis adalah biaya yang diberikan kepada tenaga yang melayani KB.
29. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
30. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana baik dalam bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
31. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa/kelurahan dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Bangga Kencana dan

pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup Keluarga dan masyarakat.

32. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina Keluarga balita, bina Keluarga remaja, bina Keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi Keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga akseptor, dan pusat informasi dan konseling remaja, dalam upaya mewujudkan ketahanan Keluarga.
33. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
34. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
35. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
36. Pengelolaan Program Bangga Kencana adalah rangkaian fungsi manajemen penyelenggaraan program Bangga Kencana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan program Bangga Kencana.
37. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program Bangga Kencana di tingkat Desa/kelurahan.
38. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Selain Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PLKB non ASN adalah tenaga non pegawai negeri sipil dan/atau tenaga kontrak daerah dan/atau tenaga

honorarium daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana di wilayah binaan (Desa/kelurahan) yang diangkat oleh pejabat berwenang paling rendah setingkat kepala OPD-KB.

39. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang program Bangga Kencana dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, Keluarga dan/atau masyarakat.
40. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah kelompok kerja yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Istilah lain yang biasa digunakan adalah satuan kerja, satuan tugas, atau pengurus. Pokja Kampung KB minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta 8 (delapan) seksi sesuai dengan 8 (delapan) fungsi Keluarga.
41. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin adalah edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja yang meliputi pemahaman tentang pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi, perilaku beresiko sampai dengan pengasuhan Keluarga sehat, yang dilaksanakan melalui pusat informasi dan konseling remaja sebagai upaya pencegahan *stunting*.
42. Edukasi Pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan Bagi Ibu dan Keluarga yang selanjutnya

disebut Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah penyuluhan bagi ibu hamil dan Keluarga yang mempunyai baduta di kelompok bina Keluarga balita, yang menyampaikan tentang pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan masalah anak *stunting* dengan menggunakan materi dan alat bantu bina Keluarga balita Kit Emas (Eliminasi Masalah Anak *Stunting*).

43. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga. Pemutakhiran Data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga hasil pendataan Keluarga di lingkup Desa/kelurahan.
44. Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pengumpulan data dasar program Bangga Kencana yang dilaksanakan di tingkat Desa/kelurahan secara berkala oleh PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana formulir yang telah dibakukan; Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan kepada pembina keluarga atau PLKB setempat (jika ada) atau kepada petugas dari OPD-KB setempat (jika tidak memiliki Penyuluh KB atau PLKB) untuk dikompilasi di tingkat kabupaten dan kota.
45. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
46. Media KIE adalah sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak

dalam rangka mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana sesuai dengan kearifan lokal.

47. Operasional Penyuluhan KB adalah kegiatan komunikasi, KIE tentang program Bangga Kencana oleh petugas lapangan dan/atau kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku Keluarga dan/atau masyarakat.
48. Operasional Pengolahan Data tingkat Kecamatan adalah proses pengolahan data rutin dan non-rutin setiap bulan atau berkala dengan kegiatan utama berupa rekapitulasi data pengendalian lapangan, data pelayanan kontrasepsi, serta pemutakhiran data basis data Keluarga Indonesia dan data dasar program Bangga Kencana yang dilakukan pada sub menu penyiapan program Bangga Kencana berbasis data oleh kader.
49. Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana Yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.
50. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,

petugas lapangan instansi terkait dan kader Poktan yang dipimpin oleh ketua pokja kampung KB.

51. Dukungan Manajemen adalah dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor, termasuk rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.
52. Honorarium Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Kepolisian Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan rapat, pertemuan, koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh OPD-KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
53. Honorarium Fasilitator adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memimpin kegiatan penyuluhan KB, rapat teknis, orientasi, forum musyawarah, lokakarya mini, kegiatan berbasis Poktan, kegiatan penanganan *stunting*, orientasi kader, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam lingkup pendanaan BOKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
54. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang adalah satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi pejabat negara, pegawai aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, nonpegawai aparatur sipil negara atau pihak lain dalam melakukan kegiatan dalam batas wilayah suatu kabupaten kota yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai BOKB.

Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan serta dapat diberikan secara *at cost*.

55. Rumah Data Kependudukan adalah Poktan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data Kependudukan dan Keluarga serta pembangunan di tingkat Desa/kelurahan.
56. Isu-Isu Kependudukan adalah topik atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobiltas penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lingkungan penduduk tersebut.
57. *Staff meeting* adalah pertemuan internal petugas KB se-kecamatan yang terdiri dari UPT/koordinator atau yang setara dengan Penyuluh KB yang merupakan wahana pembinaan, koordinasi dan pembahasan teknis pelaksanaan program Bangga Kencana di kecamatan minimal seminggu sekali.

Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan operasional urusan pengendalian penduduk dan KB yang menjadi urusan daerah.
- (2) DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAK NONFISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

Pasal 3

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam

pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.

- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.

Pasal 4

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. biaya operasional Balai Penyuluhan KB;
- b. biaya operasional Pelayanan KB;
- c. biaya operasional penggerakan di Kampung KB;
- d. biaya operasional penanganan *stunting*;
- e. biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh kader; dan
- f. biaya dukungan KIE serta manajemen.

Pasal 5

- (1) Biaya operasional Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. biaya operasional visitasi dan registrasi fasilitas kesehatan; dan
 - c. biaya Operasional Penggerakan Pelayanan KB;
- (2) Biaya operasional penanganan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin; dan
 - b. Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga.
- (3) Biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada masyarakat oleh kader PPKBD dan

Sub-PPKBD.

BAB III
PENGELOLAAN DAK NONFISIK
SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

Pasal 6

Pengelolaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana di daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana mengacu pada rincian APBN.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. rincian alokasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana; dan
 - c. keterangan.

Pasal 8

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan penganggaran DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana ke dalam APBD dan/atau APBD perubahan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada rincian alokasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) Kepala BKKBN menetapkan rincian alokasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengacu pada rincian

APBN.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan oleh OPD-KB sesuai kegiatan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana masing-masing.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pengelola DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh OPD-KB.

Pasal 10

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, disampaikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga per jenis kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi kegiatan; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Laporan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana;

- c. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN;
 - d. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana;
 - e. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
 - f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD-KB kabupaten/kota.

Pasal 12

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Selain monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh OPD-KB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana secara:
- a. mandiri; atau
 - b. terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I pengampu DAK.
- (3) Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan dan/atau Biro Keuangan dan BMN bersama Unit Eselon I pengampu DAK dan/atau Inspektorat Utama dan dapat melibatkan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 14

Pengelolaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1732), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1769

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) yang utama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga harus dilaksanakan secara terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu solusi untuk mengisi *gap* (celah) dalam sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama dalam meningkatkan dukungan, baik dukungan sarana dan prasarana (melalui DAK Fisik) maupun dukungan operasional (DAK Nonfisik) yang terkait program/kegiatan prioritas pembangunan nasional yang merupakan urusan Pemerintah Daerah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang dioperasionalkan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) terhadap urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional (sesuai kewenangannya), serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun dalam RPJMD dan RKPD kabupaten dan kota.

Untuk mengurangi ketimpangan alokasi anggaran program/kegiatan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah melalui anggaran Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengalokasikan DAK Fisik dan Nonfisik bagi kabupaten dan kota. Hal ini diamanatkan dalam

pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Dalam hal ini, BKKBN telah berkordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan konkuren Pemerintah Daerah terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) melalui Alokasi DAK Nonfisik.

Dalam penyelenggaraan RPJMN 2020-2024 dan Renstra BKKBN 2020-2024 diperlukan berbagai strategi operasional yang dapat memberikan daya ungkit terhadap upaya pencapaian target dan sasaran Program Bangga Kencana. Berbagai kegiatan prioritas telah disusun melalui alokasi APBN yang dapat dilaksanakan sampai dengan level Perwakilan BKKBN Provinsi. Tetapi hal tersebut harus didukung dengan mekanisme penganggaran lain yang dapat digunakan pada tataran operasional kegiatan prioritas di tingkat lini lapangan (kabupaten dan kota, kecamatan, serta desa/kelurahan). BKKBN dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan DAK Nonfisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersifat bantuan untuk dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan operasional Program Bangga Kencana, serta dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya untuk mendukung pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum:

Secara umum Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

2. Tujuan Khusus:

Secara khusus, BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional kepada kabupaten dan kota dalam lingkup menu utama yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB;
- b. dukungan operasional pelayanan KB antara lain :
 - 1). biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - 2). biaya operasional visitasi dan registrasi faskes; dan
 - 3). biaya operasional penggerakan pelayanan KB
- c. biaya operasional penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. biaya operasional penanganan *stunting* antara lain:
 - 1). Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin;
 - 2). Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga.
- e. dukungan operasional biaya operasional pembinaan program oleh kader (PPKBD dan/atau SUBPPKBD); dan
- f. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah:

1. Dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB adalah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Juknis ini diperuntukkan bagi seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan (didukung dengan surat keterangan kepala dinas/badan kabupaten dan kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPD-KB), serta telah melaporkan secara online dalam K/O/Balai Penyuluhan KB ke BKKBN Pusat; khusus untuk Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkan salah satu ruangan yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB pada salah satu bagian ruangan kantor kecamatan dan/atau akan

dikeluarkan Surat Keputusan penetapan Balai Penyuluhan KB oleh Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.

- b. Pengelola anggaran dalam penggunaan BOKB di Balai Penyuluhan KB adalah petugas dari OPD-KB kabupaten dan kota yang bertugas di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB; khusus untuk Provinsi DKI Jakarta akan dikeluarkan Surat Keputusan penetapan pengelola anggaran BOKB oleh Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Pelaksana dalam penggunaan BOKB di Balai Penyuluhan KB adalah seluruh petugas lini lapangan dengan wilayah kerja di Balai Penyuluhan KB yang terdiri dari Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB, serta kader (PPKBD dan Sub PPKBD); khusus untuk Provinsi DKI Jakarta adalah kepala satuan pelaksana;
 - d. Petunjuk Teknis penggunaan dana BOKB di Balai Penyuluhan KB ini mengarah ke Biaya Operasional bagi Balai Penyuluhan KB yang terdiri dari 5 (lima) sub menu yaitu:
 - 1). Biaya Operasional Penyuluhan KB;
 - 2). Biaya Operasional Pengolahan Data;
 - 3). Biaya Operasional Pembinaan Kader;
 - 4). Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan; dan
 - 5). Biaya Dukungan Langganan Daya dan Jasa.
2. Dukungan operasional pelayanan KB adalah sebagai berikut:
- a. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan Keluarga berencana yang teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
 - b. Pembiayaan operasional transportvisitasi ke fasilitas kesehatan terdiri dari biaya transportasi bagi Tenaga Lini Lapangan yang melakukan visitasi faskes yang memberikan pelayanan KB untuk dilakukan pemutakhiran data/registrasi ulang.
 - c. Pembiayaan operasional transport pembinaan jejaring/jaringan terdiri biaya transportasi bagi tenaga kesehatan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan pelayanan KB (Praktek

Mandiri Bidan/PMB) dan register PMB di sekitar fasilitas kesehatan itu berada.

- d. Ruang lingkup BOKB Penggerakan pelayanan KB adalah:
- 1). Penggerakan dan Pelayanan KB IUD dan Implan pada Fasilitas Kesehatan dan PMB yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN (K/0/KB) di seluruh Kecamatan yang menjadi sasaran;
 - 2). Penggerakan dan Pelayanan KB MOP pada Fasilitas Kesehatan yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN (K/0/KB) di seluruh kabupaten dan kota yang menjadi sasaran;
 - 3). Penggerakan dan Pelayanan KB MOW pada Fasilitas Kesehatan yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN (K/0/KB) di seluruh kabupaten dan kota yang menjadi sasaran;
 - 4). Penyediaan APD bagi provider pelayanan KB IUD, Implan, MOP, dan MOW di Fasilitas Kesehatan dan PMB dan/atau pemeriksaan deteksi dini penularan Covid-19. Apabila APD telah disediakan melalui dana APBD yang bersumber dari dana di luar BOKB, maka dana yang tidak dimanfaatkan dapat dialihkan untuk mendukung pelayanan KB MKJP berupa penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan KB MKJP seperti:
 - a) Bahan Medis Habis Pakai pendukung pelayanan KB MKJP: obat anastesi, povidone iodine, alkohol, oksigen, kassa steril, plester, doek steril, spuit, jarum dan benang operasi;
 - b) Pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP: laboratorium (pemeriksaan gula darah sewaktu, waktu perdarahan/bleeding time, waktu pembekuan/clotting time, pemeriksaan tes kehamilan/test pack) atau pemeriksaan rontgen.

3. Dukungan operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelola anggaran operasional penggerakan di Kampung KB adalah OPD-KB kabupaten dan kota;
 - b. Pengguna Juknis ini diperuntukkan bagi seluruh OPD-KB sebagai pengelola tingkat kabupaten dan kota, maupun Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN yang diberdayakan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pembina Kampung KB di tingkat desa/kelurahan; dan
 - c. Pelaksana dalam penggunaan bantuan operasional penggerakan di Kampung KB adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN yang membina Kampung KB.
 - d. Petunjuk Teknis penggunaan bantuan operasional penggerakan Kampung KB terdiri dari biaya:
 - 1). belanja konsumsi;
 - 2). transportpeserta;
 - 3). fasilitasi pembina kegiatan.
4. Dukungan Operasional Penanganan *Stunting*:
 - a. Pemahaman kesehatan reproduksi dan *stunting* bagi calon pengantin;
 - 1). Penggunaan Juknis ini diperuntukkan bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala OPD-KB;
 - 2). Pengelola anggaran dalam penggunaan BOKB di menu pemahaman kesehatan reproduksi dan *stunting* bagi calon pengantin adalah OPD-KB kabupaten dan kota;
 - 3). Pelaksana dalam penggunaan BOKB adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN yang membina PIK R;
 - 4). Pelaksana dalam pemahaman kesehatan reproduksi dan *stunting* bagi calon pengantin adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN dan petugas yang ditunjuk oleh OPD-KB serta mitra dari dinas lain/remaja sebaya; dan
 - 5). Penggunaan bantuan operasional pemahaman kesehatan reproduksi dan *stunting* bagi calon pengantin terdiri dari

biaya: belanja konsumsi, transport peserta dan fasilitator kegiatan.

- b. Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga;
 - 1). Penggunaan Juknis ini diperuntukkan bagi pengelola Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan;
 - 2). Pengelola anggaran dalam penggunaan BOKB di menu Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah OPD-KB kabupaten dan kota;
 - 3). Pelaksana dalam penggunaan BOKB adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN serta kader yang membina Kelompok BKB;
 - 4). Pelaksana dalam penggunaan bantuan operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga yang memiliki baduta adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN serta kader yang membina Kelompok BKB; dan
 - 5). Penggunaan bantuan operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga yang memiliki baduta terdiri dari biaya: belanja konsumsi, transport peserta dan fasilitator kegiatan.
5. Operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD) adalah meliputi proses pengumpulan data kunjungan rumah ke rumah, pengelolaan pemutakhiran data Keluarga, verifikasi pemutakhiran data dan melakukan KIE tentang alokon kepada Keluarga, dan KIE kepada kelompok kegiatan sesuai wilayah kerjanya.
6. Dukungan Operasional media KIE dan manajemen BOKB, mencakup dukungan pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media yang digunakan untuk menayangkan pesan program Bangga Kencana, yang terdiri dari: media luar ruang, media cetak, media elektronik, dan media kreatif lainnya, serta pembiayaan honorarium pengelola keuangan, dukungan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB

A. Kebijakan

1. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui alokasi APBD serta dapat di dukung oleh TKDD yang di dalamnya terdapat DAK Fisik dan BOKB.
2. Pengalokasian dana BOKB untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional pelayanan KB, Operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas, Operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD), dukungan operasional penanganan *stunting* serta dukungan media KIE dan manajemen BOKB disusun berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Standar Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2021, sedangkan untuk harga satuan yang tidak ada dalam SBM maka telah dilakukan perhitungan perkiraan harga oleh BKKBN berdasarkan harga rata-rata nasional. Apabila terdapat perbedaan antara SBM Tahun Anggaran 2021 dengan standar biaya yang berlaku dalam ketentuan daerah di Kabupaten dan Kota maka OPD-KB dapat melakukan penyesuaian satuan biaya pada volume atau frekuensi kegiatan sesuai dengan harga satuan yang berlaku di dalam ketentuan daerah, namun dengan target minimal sesuai detail rincian berdasarkan surat Kepala BKKBN Nomor 2773/RC.05/B1/2020 perihal Alokasi DAK Fisik Subbidang KB dan Kesehatan Reproduksi Reguler dan Penugasan serta DAK Nonfisik (BOKB) Tahun Anggaran 2021, dan tidak dapat melakukan realokasi anggaran antar menu.
3. OPD-KB dalam melaksanakan dana BOKB agar menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2021 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

4. OPD-KB penerima BOKB agar membuat Surat Ketetapan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan BOKB berdasarkan petunjuk teknis BOKB.
5. OPD-KB agar melakukan optimalisasi fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program Bangga Kencana di lini lapangan serta dapat meningkatkan pendayagunaan penyuluh KB/PLKB untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana, baik melalui alokasi BOKB atau APBD.
6. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis penggunaan BOKB serta memperhatikan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Strategi

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program Bangga Kencana antara alokasi APBD kabupaten dan kota dengan dana transfer BOKB.
2. Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja BOKB oleh OPD-KB kabupaten dan kota dengan melibatkan petugas lapangan (Penyuluh KB/PLKB, PPKBD, SubPPKBD), Pengelola Balai Penyuluhan KB, Pokja Kampung KB, dan Tim Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* serta berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing.
3. Proses pelaksanaan kegiatan BOKB oleh OPD-KB kabupaten dan kota mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
4. Penguatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta Tingkat kabupaten dan kotasejak perencanaan (termasuk data basis), pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan BOKB serta penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB secara berkala kepada BKKBN

melalui sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi DAK subbidang KB (Aplikasi MORENA).

5. Peningkatan pemahaman para pengelola dan Tim pengendali DAK tingkat kabupaten dan kota atas petunjuk teknis penggunaan BOKB yang telah ditetapkan, serta pemahaman atas berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan DAK Nonfisik (BOKB).
6. Penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program Bangga Kencana di lini lapangan.
7. Peningkatan koordinasi OPD-KB dengan Badan/Dinas Keuangan Daerah dan Badan Pengawas Daerah/Inspektor Wilayah Daerah di kabupaten dan kota, meliputi alokasi, penyaluran, pelaksanaan, dan pelaporan.
8. Peran tim pengendali DAK tingkat provinsi untuk pelaksanaan BOKB antara lain:
 - a. inventarisasi dan melakukan pembahasan teknis indikasi kebutuhan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan dengan OPD-KB untuk perencanaan BOKB (melibatkan OPD-KB Tk Provinsi serta OPD-KB yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk. Provinsi dan kab/kota);
 - b. memberikan masukan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan (termasuk definisi operasional/target/sasaran/output yang diharapkan) yang sesuai dengan kondisi wilayah;
 - c. pendampingan kepada OPD-KB kabupaten/kota dalam pemutahiran Data Basis Perencanaan BOKB;
 - d. melakukan verifikasi Data Basis Perencanaan DAK dari OPD-KB Provinsi sebelum dikirimkan kepada Pengampu (UKE-2) Menu Kegiatan;
 - e. koordinasi/fasilitasi konsultasi OPD-KB kabupaten/kota dalam pelaksanaan BOKB dan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam proses pengelolaan DAK;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pelaporan/realisasi BOKB; dan
 - g. melakukan evaluasi dan monitoring berkala pelaksanaan BOKB tahun sebelumnya dan inventarisasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tahun berjalan.

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN BOKB

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA (BOKB)

A. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan

1. Bupati dan Walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alokon di daerah kabupaten dan kota mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N.
2. Kepala OPD-KB kabupaten dan kota menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB kabupaten dan kota.
3. Kepala OPD-KB kabupaten dan kota menetapkan Faskes yang melayani KB penerima alokon dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB kabupaten dan kota.
4. Kepala OPD-KB kabupaten dan kota menetapkan Balai Penyuluhan KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB kabupaten dan kota).
5. Kepala daerah kabupaten dan kota menetapkan suatu wilayah setingkat desa/kelurahan sebagai Kampung KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala Daerah).
6. Kepala OPD-KB kabupaten dan kota menetapkan Petugas Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB, yaitu Penyuluh KB atau PLKB, atau jika belum ada Balai Penyuluhan maka dapat ditunjuk staf OPD-KB untuk bertanggung jawab di tingkat kecamatan.
7. OPD-KB kabupaten dan kota melakukan *stock opname* di Faskes yang melayani KB secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun, serta secara rutin (triwulanan) melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap permintaan dan persediaan alokon di Faskes KB.
8. Setiap Faskes yang melayani KB mengajukan usulan kebutuhan alokon ke OPD-KB kabupaten dan kota.
9. OPD-KB kabupaten dan kota menganalisis kelayakan usulan kebutuhan alokon dan melakukan monitoring ketersediaan alokon di setiap Faskes yang melayani KB.

10. Dokumen bukti sebagaimana diatas, wajib disampaikan dan mendapatkan verifikasi dari BKKBN sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran BOKB tahun berikutnya.

B. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuangan) BOKB dalam APBD.

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah dalam BOKB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB IV PENGUNAAN BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari:

A. Dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB :

1. Biaya Operasional Penyuluhan KB

a. Rincian Kegiatan

Biaya Operasional Penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan/atau peserta ganti cara MKJP, penambahan peserta KB aktif dan Keluarga yang terpapar program Bangga Kencana oleh Penyuluh KB/PLKB di Balai Penyuluhan KB melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok maksimal 6 (enam) kali dalam setahun dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

1). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang isu-isu kependudukan, adalah kegiatan pertemuan yang mengangkat tema tentang berbagai masalah kependudukan yang merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kependudukan dengan beberapa sumber materi penyampaian yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan wilayah antara lain: (a) dinamika

- dan penambahan penduduk, (b) penduduk usia produktif, remaja dan lanjut, dan (c) urbanisasi;
- 2). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang pembinaan kesertaan ber-KB MKJP;
 - 3). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang pemberdayaan ekonomi Keluarga melalui usaha ekonomi dan pengelolaan keuangan,
 - 4). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang kesiapan Keluarga dan kesehatan reproduksi;
 - 5). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang pengasuhan 1000 HPK; dan
 - 6). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang lansia tangguh.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan biaya Operasional Penyuluhan KBoleh petugas lini lapangan di Balai Penyuluhan KB adalah penyuluhan kepada Keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS), remaja serta lansia. Secara spesifik sasaran tersebut mengacu kepada Keluarga yang memiliki anak usia 0-24 bulan, remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah, Keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah, Keluarga yang memiliki lansia, ataupun Keluarga lainnya yang berkeinginan untuk menjadi akseptor serta tokoh agama.

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya Operasional Penyuluhan KBterdiri dari biaya konsumsi Operasional Penyuluhan KB, uang transport operasional serta honor fasilitator untuk para petugas saat melakukan penyuluhan di Balai Penyuluhan KB.

d. Output

Output dalam penggunaan biaya Operasional Penyuluhan KB oleh petugas lini lapangan di Balai Penyuluhan KB adalah:

- 1). peningkatan peserta KB baru dan/atau ganti cara MKJP;
- 2). penambahan peserta KB aktif; dan
- 3). peningkatan Keluarga yang terpapar Program Bangga Kencana.

2. Biaya Operasional Pengolahan Data

a. Rincian Kegiatan

Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk mendukung pengolahan data yang dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB PNS/PLKB Non PNS dan Kader IMP yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB, yang mencakup kegiatan:

- 1). Pengolahan data register pengendalian lapangan;
- 2). Pengolahan data register pelayanan kontrasepsi;
- 3). Pengolahan data pemutakhiran rekapitulasi basis data Keluarga Indonesia;
- 4). Pengolahan data dasar Program Bangga Kencana di Balai Penyuluhan KB.

b. Sasaran Kegiatan

Data rutin pengendalian lapangan, data pelayanan kontrasepsi, kegiatan pemutakhiran rekapitulasi data basis Keluarga Indonesia dan data dasar Program Bangga Kencana tingkat desa dan kecamatan di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB.

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pengolahan data terdiri dari biaya transport operasional pengolahan data minimal 2 orang yang dilakukan setiap bulan 3 (tiga) kali selama 1 tahun (36 kali dalam setahun) dan langganan jasa internet bagi pelaksana lini lapangan yang melakukan pengolahan data di Balai Penyuluhan KB minimal 3 paket setiap bulan selama 1 tahun (12 kali dalam setahun).

d. Output

Output dalam penggunaan biaya operasional pengolahan data adalah sebagai berikut :

- 1). Pemetaan calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan PUS;
- 2). Pemetaan Ibu Hamil;
- 3). Pemetaan Keluarga berdasarkan keikutsertaan dalam poktan; dan
- 4). Pemetaan Keluarga yang mempunyai Baduta (bawah usia dua tahun) dengan *stunting*.

3. Biaya Operasional Pembinaan Kader

a. Rincian Kegiatan

Biaya Operasional Pembinaan Kader merupakan kegiatan pertemuan dalam rangka meningkatkan kualifikasi Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan melalui pertemuan pembinaan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Penyuluh KB/PLKB di Balai Penyuluhan KB dan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun dengan minimal peserta 11 orang dalam pertemuannya. Berikut bentuk kegiatan dalam operasional pembinaan kader:

- 1). pertemuan penguatan pengorganisasi IMP;
- 2). pertemuan pengelolaan data SIGA; dan
- 3). pertemuan peningkatan promosi dan KIE yang kreatif.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran biaya operasional pembinaan kader diberikan kepada petugas lini lapangan yang melakukan pembinaan kepada kader IMP termasuk PPKBD dan Sub PPKBD.

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pembinaan kader terdiri dari biaya konsumsi operasional pembinaan kader, uang transport operasional serta honor fasilitator untuk para petugas saat melakukan pembinaan kader di Balai Penyuluhan KB

d. Output

Dengan adanya pembiayaan operasional pembinaan bagi kader yang dilakukan oleh petugas lini lapangan di Balai Penyuluhan KB diharapkan menghasilkan output pada peningkatan klasifikasi IMP dari berkembang menjadi mandiri.

4. Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan

a. Rincian Kegiatan

Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan merupakan kegiatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Tenaga Lini Lapangan tentang Program Bangga Kencana. Kegiatan Orientasi Tenaga Lini Lapangan ini dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB di Balai Penyuluhan KB. Kegiatan Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan dilakukan minimal 3 (tiga) kali setahun dengan berbagai tema

orientasi, antara lain: tema pembangunan Keluarga, pengelolaan Kampung KB; dan *Stunting*.

b. Sasaran Kegiatan

Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan diberikan untuk penyampaian materi orientasi kepada kader BKB, kader bina Keluarga remaja (BKR), pendidik sebaya dan konselor sebaya pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), kader bina Keluarga lansia (BKL), kader kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga akseptor (UPPKA) serta Pokja Kampung KB.

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan terdiri dari biaya konsumsi operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan, uang transportasi operasional serta honor fasilitator untuk para petugas saat melakukan orientasi Tenaga Lini Lapangan di Balai Penyuluhan KB.

d. Output

Dengan adanya biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan diharapkan menghasilkan output yaitu meningkatnya kader (termasuk pokja Kampung KB) yang terorientasi.

5. Biaya Dukungan Langganan Daya dan Jasa.

Biaya dukungan langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 tahun (12 bulan).

B. Biaya Operasional Pelayanan KB

1. Biaya Operasional Distribusi Alokasi

a. Rincian Kegiatan

Kegiatan mencakup pendistribusian alokasi yang terdiri atas kegiatan pengiriman/ekspedisi alokasi dan pengepakan serta bongkar/muat alokasi dari gudang OPD-KB kabupaten/kota ke fasilitas kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang melayani KB

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan fasilitasi distribusi alokon yaitu fasilitas kesehatan (faskes), jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang melayani KB dan teregister dalam sistem informasi manajemen BKKBN. Jumlah faskes yang tercatat sebanyak 18.762 faskes sesuai Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Fasilitas Kesehatan yang Teregister dalam SIM BKKBN

NO	PROVINSI	TOTALFASKES
1.	Provinsi Aceh	550
2.	Provinsi Bali	404
3.	Provinsi Bangka Belitung	90
4.	Provinsi Banten	594
5.	Provinsi Bengkulu	221
6.	Provinsi Yogyakarta	316
7.	Provinsi Gorontalo	148
8.	Provinsi Jambi	304
9.	Provinsi Jawa Barat	2.240
10.	Provinsi Jawa Tengah	1.750
11.	Provinsi Jawa Timur	1.868
12.	Provinsi Kalimantan Barat	460
13.	Provinsi Kalimantan Selatan	332
14.	Provinsi Kalimantan Tengah	508
15.	Provinsi Kalimantan Timur	336
16.	Provinsi Kalimantan Utara	87
17.	Provinsi Kepulauan Riau	166
18.	Provinsi Lampung	452
19.	Provinsi Maluku	283
20.	Provinsi Maluku Utara	202
21.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.257
22.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	584
23.	Provinsi Papua	378
24.	Provinsi Papua Barat	252
25.	Provinsi Riau	487
26.	Provinsi Sulawesi Barat	131
27.	Provinsi Sulawesi Selatan	630
28.	Provinsi Sulawesi Tengah	264
29.	Provinsi Sulawesi Tenggara	401

30.	Provinsi Sulawesi Utara	411
31.	Provinsi Sumatera Barat	453
32.	Provinsi Sumatera Selatan	648
33.	Provinsi Sumatera Utara	1.032
34.	Provinsi DKI Jakarta	523
	Jumlah Faskes	18.762

Sumber : Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi Potensi Faskes Semester II Tahun 2019 (BKKBN, 2020)

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya Operasional Distribusi Alokon meliputi:

1). Biaya Bahan Bakar Minyak.

Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya yang digunakan untuk pembelian bahan bakar kendaraan untuk distribusi alokon dari gudang alokon Kabupaten dan Kota kefasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembelian bahan bakar yang dapat dipertanggungjawabkan.

2). Biaya Uang transport.

Biaya uang transportasi adalah biaya yang digunakan untuk operasional petugas dalam rangka pendistribusian alokon dari gudang alokon Kabupaten dan Kota kefasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

3). Biaya makan dan minum (konsumsi).

Biaya konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum petugas dalam rangka mendukung pendistribusian alokon dari gudang alokon Kabupaten dan Kota kefasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4). Biaya Pengepakan.

Biaya pengepakan adalah biaya untuk petugas pengepakan dalam rangka mendukung pendistribusian alokon dari gudang alokon Kabupaten dan Kota kefasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

5). Biaya jasa pengiriman/ekspedisi:.

Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alokon dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya dengan menggunakan jasa ekspedisi atau jasa lainnya serta dilampirkan bukti biaya pengiriman yang dapat dipertanggungjawabkan.

*) kegiatan distribusi alokon sebagaimana diatas dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi daerah

d. Output

Output kegiatan adalah seluruh faskes yang teregister pada sistem informasi manajemen BKKBN tidak mengalami kendala dalam distribusi alokon, sehingga tidak terjadi kejadian *stock out* alokon.

Stock out dibagi atas dua kategori, yaitu:

- a. *Stock out* per metode yaitu jika pada laporan bulanan sisa stok akhir suatu faskes adalah nol untuk suatu metode kontrasepsi yang dilayani
- b. *Stock out* untuk berbagai metode (*any methods stock out*) yaitu pengukuran tingkat *stock out* per Faskes KB tanpa memandang ada berapa metode yang mengalami *stock out*, karena yang dihitung adalah faskesnya dan bukan jumlah kejadian *stock out*-nya.

2. Operasional Visitasi Dan Registrasi Faskes

a. Rincian Kegiatan

- 1). Transport Operasional Visitasi Faskes dilakukan 1 kali dalam 1 tahun oleh Tenaga Lini Lapangan dengan membawa form register faskes (K/0/KB/15) sesuai ketentuan.
- 2). Operasional Transport Pembinaan Jejaring/Jaringan dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 tahun oleh tenaga Kesehatan dari faskes pembina dengan melakukan pembinaan substansi materi KB dan kesehatan reproduksi, pencatatan, dan pelaporan serta register PMB sebagai jejaring fasilitas kesehatan dengan membawa form register PMB (K/0/KB/15 dan R/I/KB dan R/II/KB)

b. Sasaran Kegiatan:

- 1). Sasaran sub menu operasional transport visitasi faskes adalah faskes yang teridentifikasi harus melakukan registrasi ulang atau belum teregister di SIM BKKBN dan/atau mengalami permasalahan pelaporan.
- 2). Sasaran sub menu transport operasional pembinaan jejaring/jaringan adalah fasilitas kesehatan yang melayani KB dan menjadi binaan dari fasilitas kesehatan induk.

c. Lingkup Pembiayaan:

- 1). Unsur pembiayaan yaitu uang transport untuk visitasi ke faskes dan pembinaan jejaring/jaringan;
- 2). Uang transport operasional visitasi faskes diberikan kepada petugas dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan visitasi dan register faskes bagi faskes yang memberikan pelayanan KB. Sedangkan uang transport operasional pembinaan diberikan kepada petugas dan/atau tenaga kesehatan faskes yang melakukan pembinaan kepada fasilitas kesehatan yang menjadi jejaring/jaringannya.
- 3). Volume kegiatan operasional visitasi faskes dan operasional pembinaan jejaring/jaringan adalah jumlah faskes yang dilakukan visitasi dan registrasi faskes sejumlah 18.762 faskes.

d. Output:

Jumlah faskes yang dikunjungi dan teregister, serta jumlah faskes yang melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringannya

3. Operasional Penggerakan Pelayanan KB

a. Rincian Kegiatan

- 1). Pemberian pelayanan pemasangan IUD dan Implan oleh dokter/bidan kompeten;
- 2). Pemberian pelayanan vasektomi oleh dokter kompeten;
- 3). Pemberian pelayanan tubektomi oleh dokter kompeten;
- 4). Biaya pengganti tidak bekerja adalah pengganti biaya hidup sehari-hari yang diberikan kepada akseptor MOP

dan MOW sebesar maksimal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari selama 3 hari per akseptor;

- 5). Penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi provider pelayanan KB MKJP dan atau pemeriksaan deteksi dini penularan Covid-19;
- 6). Penyediaan alat dan bahan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan KB MKJP seperti:
 - a). Bahan medis habis pakai pendukung pelayanan KB MKJP: obat anastesi, *povidone iodine*, alkohol, oksigen, kassa steril, plester, doek steril, spuit, jarum dan benang operasi atau kelengkapan lain sesuai kebutuhan;
 - b). Pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP: laboratorium (pemeriksaan gula darah sewaktu, waktu pendarahan/*bleeding time*, waktu pembekuan/*clotting time*, pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*) atau pemeriksaan rontgen.

b. Sasaran Kegiatan

1). Sasaran Peserta KB MKJP

Pasangan usia subur yang tidak terbatas pada kepesertaan JKN yang membutuhkan pelayanan KB MKJP dengan tujuan:

- a). Mengatur jarak dan jumlah kelahiran;
- b). Tidak ingin anak lagi namun belum menggunakan alat kontrasepsi;
- c). Peserta KB yang ingin berganti cara dari metode kontrasepsi jangka pendek menjadi metode kontrasepsi jangka panjang;
- d). Peserta KB IUD dan Implan yang ingin mendapatkan pelayanan kontrasepsi ulangan.

2). Sasaran wilayah

Wilayah Kabupaten/Kota Penerima BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB Tahun 2021.

Dalam rangka menambah sasaran target MKJP maka diperbolehkan untuk menambah sasaran target dari total target minimal yang sudah ditetapkan.

Kabupaten/Kota dapat melakukan konversi target MOW atau MOP. Target MOW dapat dikonversi menjadi MOP, IUD, atau Implan. Target MOP dapat dikonversi menjadi IUD atau Implan. Konversi dilakukan dengan menyertakan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

c. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MKJP terdiri dari:

- 1). Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon akseptor, petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
- 2). Biaya transportasi dapat diberikan untuk:
 - a). Calon akseptor yang datang ke fasilitas kesehatan; dan/atau
 - b). Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa akseptor ke fasilitas kesehatan; atau
 - c). Transport membawa akseptor MOP/MOW ke fasilitas kesehatan di luar wilayah Kabupaten/Kota setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan *at cost*;
- 3). Jasa medis diberikan kepada provider (dokter/bidan) yang memberikan pelayanan KB. Biaya jasa medis merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan dan dapat disesuaikan dengan standar biaya di masing-masing wilayah:
 - a). Besaran jasa medis pemasangan IUD dan Implan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai biaya non kapitasi untuk pelayanan KB pada BPJS kesehatan;
 - b). Besaran jasa medis MOP sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluhribu rupiah) per akseptor sesuai biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan;

- c). Besaran jasa medis MOW sebesar Rp. 1.555.300,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) per akseptor sesuai tarif Ina CBG's pelayanan KB pada BPJS kesehatan.
- 4). Pengganti biaya hidup diberikan kepada akseptor MOP dan MOW sebesar maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per akseptor. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan, apabila terdapat ketentuan daerah, maka dapat disesuaikan dengan standar biaya di masing-masing wilayah.
- 5). Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB IUD, Implan, MOP dan MOW. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- 6). Biaya pemeriksaan deteksi dini Covid-19 dapat diberikan kepada akseptor dan/atau provider yang memberikan pelayanan MOP dan MOW. Penyediaan pemeriksaan deteksi dini Covid-19 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi daerah;
- 7). Biaya penyediaan alat dan bahan untuk pelaksanaan pelayanan KB MKJP; seperti Bahan Medis Habis Pakai pendukung pelayanan KB MKJP: obat anastesi, *povidone iodine*, alkohol, oksigen, kassa steril, plester, doek steril, spuit, jarum dan benang operasi; pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP: laboratorium (pemeriksaan gula darah sewaktu, waktu pendarahan/*bleeding time*, waktu pembekuan/*clotting time*, pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*) atau pemeriksaan rontgen. Penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan KB tersebut dapat menggunakan alokasi biaya yang ada serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

d. Mekanisme Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pemanfaatan operasional penggerakan pelayanan KB perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

- 1). Total target akseptor MKJP masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan detail rincian berdasarkan surat Kepala BKKBN Nomor 2773/RC.05/B1/2020 perihal Alokasi DAK Fisik Subbidang KB dan Kesehatan Reproduksi Reguler dan Penugasan serta DAK Nonfisik (BOKB) Tahun Anggaran 2021 adalah jumlah total target minimal masing-masing Kabupaten/Kota;
- 2). OPD-KB kabupaten/kota membuat Surat Keputusan Daftar Fasilitas Kesehatan atau PMB yang akan menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB yang ditandatangani oleh Kepala OPD-KB kabupaten/kota. Dalam penetapan PMB, OPD-KB Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang setempat;
- 3). Fasilitas Kesehatan atau PMB yang menjadi tempat pelayanan harus memiliki registrasi klinik (K/0/KB) untuk menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB;
- 4). Fasilitas Kesehatan atau PMB yang menjadi tempat pelayanan harus membuat MoU/Kerjasama dengan OPD-KB kabupaten/kota untuk menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB.
- 5). MoU/Kerjasama antara faskes/PMB dengan OPD-KB kabupaten/kota memuat ketentuan antara lain:
 - a). Faskes/PMB tidak akan melakukan klaim jasa medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan;
 - b). Terdapat jadwal pelaksanaan pelayanan KB di masing-masing faskes/PMB.

- 6). Pembayaran pembiayaan BOKB operasional pelayanan KB dilakukan oleh OPD-KB kabupaten/kota kepada Fasilitas Kesehatan atau PMB sesuai kriteria pada poin nomor 2, 3, dan 4;
- 7). Pembayaran jasa medis dilakukan dengan melampirkan bukti kwitansi asli tanda terima dari dokter/bidan pemberi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak diperkenankan melakukan klaim ganda pembayaran jasa medis;
- 8). Pelayanan MOW satu paket pada pelayanan *sectio caesarea* dengan JKN tidak dapat dibayarkan jasa medisnya menggunakan dana BOKB;
- 9). Kelengkapan administrasi dalam rangka pembayaran biaya operasional penggerakan pelayanan KB dilengkapi dengan:
 - a). Daftar nama akseptor;
 - b). Fotokopi identitas akseptor (KTP)/Surat keterangan domilisi dari RT/RW;
 - c). Fotokopi K/IV/KB;
 - d). Rekapitulasi Daftar Akseptor Penerima Pelayanan (Bukti pengganti K/IV/KB) yang ditandatangani oleh penanggungjawab pelayanan di faskes/PMB.
- 10). OPD-KB kabupaten/kota diperkenankan menambah target sasaran akseptor dari total target minimal yang telah ditetapkan dengan menggunakan dana yang tersedia;
- 11). Ketentuan pelaksanaan konversi target penggerakan dari pelayanan MOW menjadi pelayanan lainnya (IUD, Implan, dan MOP) atau MOP menjadi pelayanan lainnya (IUD dan Implan) adalah:
 - a). Total target akseptor MKJP hasil konversi tidak boleh lebih rendah dari total target MKJP yang terdapat pada detail rincian berdasarkan surat Kepala BKKBN Nomor 2773/RC.05/B1/2020 perihal Alokasi DAK Fisik Subbidang KB dan Kesehatan Reproduksi Reguler dan Penugasan serta DAK Non fisik (BOKB) Tahun Anggaran 2021;

- b). Adanya dokumen telaah konversi target penggerakan yang memuat alasan atau justifikasi perlunya dilakukan konversi yang ditandatangani oleh Kepala OPD-KB kabupaten/kota;
- c). Konversi target penggerakan dapat dilakukan sepanjang target IUD dan/atau Implan sudah tercapai;
- d). Perhitungan konversi dilakukan dengan cara membagi satuan nilai biaya penggerakan kontrasepsi awal (MOW dan MOP) dengan satuan nilai biaya penggerakan kontrasepsi yang akan dikonversi (IUD, Implan, atau MOP) sesuai dengan satuan biaya di wilayah masing-masing.

Contoh:

Satuan nilai biaya penggerakan MOW disuatu wilayah adalah 2.177.300 per akseptor, sedangkan satuan nilai biaya penggerakan IUD/Implan di wilayah tersebut adalah 322.500 per akseptor. Maka perhitungan konversi adalah $2.177.300 \div 322.500$ sama dengan 6,7 sehingga 1 MOW dapat dikonversi menjadi 6 akseptor IUD/Implan;

- e). Satuan nilai biaya penggerakan kontrasepsi memuat antara lain:
 - a. Biaya konsumsi;
 - b. Biaya Transportasi;
 - c. Biaya Jasa Medis;
 - d. Biaya APD/Deteksi dini Covid-19/BMHP/pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP

Satuan biaya tersebut diatas disesuaikan dengan standar biaya/ketentuan di masing-masing wilayah;

- f). Dana yang digunakan untuk konversi target penggerakan bersumber dari dana yang tersedia.
- 12). Pendanaan lainnya diluar yang telah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis dapat disediakan melalui sumber dana

lainnya (APBD, CSR, dan mitra) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Output
 - 1). Akseptor IUD;
 - 2). Akseptor Implan;
 - 3). Akseptor MOP;
 - 4). Akseptor MOW.

C. Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB

1. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB

a. Rincian Kegiatan

Biaya operasional pertemuan pokja adalah biaya yang digunakan untuk membantu operasional kelompok kerja di Kampung KB terdiri dari: Pemetaan masalah dan potensi, Penyusunan rencana kerja masyarakat, Persiapan pelaksanaan kegiatan, Pencatatan dan pelaporan dan Monitoring dan Evaluasi dengan mengacu pada pedoman Pengelolaan Kampung KB.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan pokja adalah Pokja Kampung KB, Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan dan Kader Rumah Data Kependudukan.

c. Lingkup Pembiayaan

Bantuan operasional pertemuan pokja Kampung KB terdiri dari biaya konsumsi, transportasi serta fasilitator pokja Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan. Fasilitasi operasional diberikan kepada:

- 1). Pokja Kampung KB untuk melaksanakan tupoksi serta melaporkan perkembangan Kampung KB melalui website kampungkb.bkkbn.go.id.
- 2). Kader Rumah Data Kependudukan untuk melaksanakan operasional pengelolaan Rumah Data Kependudukan.

d. Output

Output dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan pokja Kampung KB, adalah: Rencana Kerja Masyarakat (RKM), Cakupan laporan dalam website Kampung KB dan

Kelengkapan data, *display data* dan produk rumah data lainnya.

2. Pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan

a. Rincian Kegiatan

Biaya operasional pelaksanaan mekanisme operasional adalah biaya yang digunakan untuk membantu pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan di Kampung KB.

Mekanisme operasional adalah bekerjanya atau berfungsinya berbagai langkah-langkah operasional Program Bangga Kencana secara teratur, terencana dan terus-menerus yang satu sama lain saling berkaitan, berkesinambungan, bersinergi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di kecamatan, desa/kelurahan, RW/dusun dan RT dalam upaya mencapai sasaran Program Bangga Kencana di Kampung KB. Langkah-langkah operasional yang dimaksud adalah Staff meeting (pertemuan internal), Rapat Koordinasi Kecamatan, Mini Lokakarya, Rapat Koordinasi Desa, Pertemuan lengkap PKB/PLKB, IMP, Ketua POKTAN, KIE, Pelayanan Program Bangga Kencana dan Pencatatan dan Pelaporan dengan mengacu pada pedoman mekanisme operasional lini lapangan.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan adalah PKB/PLKB/PLKB Non ASN, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Kader Rumah Data Kependudukan, Pokja Kampung KB, stakeholder tingkat kecamatan, stakeholder tingkat desa/kelurahan.

c. Lingkup Pembiayaan

Bantuan operasional pertemuan pokja Kampung KB terdiri dari biaya konsumsi, transportasi serta fasilitator pelaksanaan mekanisme operasional. Fasilitasi operasional diberikan kepada:

- 1). Pengelola Program Bangga Kencana tingkat provinsi;
- 2). Pengelola Program Bangga Kencana tingkat kabupaten dan kota;
- 3). Stakeholder tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

d. Output

Output dalam penggunaan bantuan pelaksanaan mekanisme operasional, adalah:

- 1). Daftar target yang harus dicapai;
- 2). Rencana Kerja;
- 3). Cakupan laporan program Bangga Kencana dalam SIGA.

3. Operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan (poktan)

a. Rincian Kegiatan

Biaya operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan program Bangga Kencana dalam upaya peningkatan ketahanan Keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional. Kegiatan dapat berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan Keluarga.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran Biaya operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan adalah PKB/PLKB/PLKB Non ASN PNS, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Kader Rumah Data Kependudukan, Pokja Kampung KB, dan Keluarga.

c. Lingkup Pembiayaan

Bantuan operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan terdiri dari biaya konsumsi, transportasi serta fasilitator ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan. Fasilitasi operasional diberikan kepada:

- 1). Pengelola Program Bangga Kencana tingkat provinsi;
- 2). Pengelola Program Bangga Kencana tingkat kabupaten dan kota;
- 3). Stakeholder/mitra/praktisi yang dapat memfasilitasi dalam peningkatan ketahanan Keluarga.

d. Output

Output dalam penggunaan operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan, adalah peningkatan partisipasi Keluarga/Keluarga dalam kegiatan poktan.

D. Operasional Pencegahan *Stunting*:

1. Operasional pemahaman Kesehatan reproduksi dan *stunting* bagi calon pengantin

a. Definisi:

Pemahaman Kespro dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin adalah edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja yang meliputi pemahaman tentang pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi, perilaku beresiko sampai dengan pengasuhan Keluarga sehat, yang dilaksanakan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) sebagai upaya pencegahan *stunting*. Pemahaman Kespro dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin dibantu melalui alat bantu kit siap nikah yang terdiri dari *edugames* dan komik sebagai alat bantu mempermudah pelaksanaan edukasi. Pelaksanaan Pemahaman Kespro dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin minimal 3 (tiga) orang pada setiap kegiatan, dan dalam setahun minimal ada 4 (empat) kegiatan, dimana setiap kegiatan dilaksanakan selama 5 (hari). Panduan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh BKKBN.

b. Lingkup pembiayaan:

Pembiayaan biaya operasional pemahaman kespro dan gizi bagi remaja calon pengantin terdiri dari biaya belanja konsumsi, transport peserta dan fasilitator pembinaan kegiatan. Pembiayaan operasional konsumsi, diperuntukan untuk membiayai makan dan minum para remaja calon pengantin ketika dilakukan proses edukasi kespro dan gizi. Biaya operasional transportasi diberikan ketika para remaja calon pengantin datang ke PIK Remaja untuk dapat pembekalan catin. Biaya operasional transportasi tidak diberikan jika pembekalan dilakukan secara daring. Pembiayaan operasional fasilitator pembinaan kegiatan, merupakan uang fasilitator bagi PLKB/PKB, OPD-KB/fasilitator dari dinas lain/remaja sebaya/petugas yang ditunjuk oleh OPD-KB untuk melakukan edukasi kespro dan *stunting* sebagai pembekalan untuk para remaja calon pengantin.

- c. Sasaran:
Remaja sebagai calon pasangan usia subur.
 - d. Output:
Meningkatnya Pemahaman Kespro dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin.
2. Operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga
- a. Definisi
Operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan *stunting* melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan panduan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh BKKBN.
 - b. Lingkup Pembiayaan
Operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga terdiri dari biaya belanja konsumsi, transport peserta dan fasilitator pembinaan kegiatan.
 - c. Sasaran
Ibu hamil dan Keluarga yang memiliki anak usia dibawah 2 tahun (Baduta) di desa/kelurahan lokus *stunting*
 - d. Output
Output Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah peningkatan pemahaman ibu dan Keluarga tentang pengasuhan 1000 HPK.
- E. Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD):
1. Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data oleh Kader di wilayah kerjanya
 - a. Rincian kegiatan:
Biaya pemutakhiran data oleh Kader adalah biaya operasional yang diberikan kepada PPKBD dan Sub PPKBD untuk melakukan pemutakhiran data Keluarga Indonesia program Bangga Kencana di tingkat desa dan dusun/RW. Dalam melakukan pemutakhiran data, maka PPKBD dan sub PPKBD akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Pemutakhiran basis data Keluarga merupakan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan Keluarga dan data anggota Keluarga yang dilakukan oleh kader di tingkat desa/kelurahan dengan cara kunjungan ke Keluarga dari rumah ke rumah
 - 2). Pemutakhiran data tahunan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA), rumah dataku, kampung KB, data SDM lini lapangan (PPKBD dan Sub PPKBD) yang ada di tingkat desa, dusun/RW di wilayah kerjanya yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari kader poktan, dengan menggunakan formulir K/0/poktan dan K/0/PPKBD/Sub PPKBD;
 - 3). Verifikasi hasil pemutakhiran data Keluarga untuk Menyusun rencana kerja program Bangga Kencana tingkat desa dan dusun/RW berdasarkan hasil pemetaan basis data Keluarga Indonesia (R/I/BDKI), serta melaporkan perkembangan program Bangga Kencana dan data Keluarga pada wilayah kerjanya kepada penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN.
- b. Sasaran:
- 1). Keluarga;
 - 2). PPKBD; dan
 - 3). Sub PPKBD.
- c. Lingkup pembiayaan:
- Biaya operasional pelaksanaan pengumpulan pemutakhiran data, pengolahan pemutakhiran data Keluarga dan verifikasi pemutakhiran data oleh Kader terdiri dari biaya operasional yang diberikan kepada PPKBD dan Sub PPKBD, dapat dilakukan minimal 3 (tiga) kali gerak di masing-masing desa/kelurahan.
- d. Output:
- Terkumpulnya data Keluarga, terklasifikasikannya data yang valid dan tidak valid, tersedianya data valid yang dapat dijadikan data dasar program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh

kader (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk perkembangan wilayah kerjanya.

2. Pelaksanaan KIE oleh kader di wilayah kerjanya

a. Rincian kegiatan:

Pelaksanaan KIE oleh Kader di wilayah kerjanya adalah upaya yang dilakukan oleh PPKBD dan Sub PPKBD dalam melaksanakan KIE individu kepada Keluarga/masyarakat, melalui kunjungan rumah atau bentuk kegiatan momentum. Bentuk kegiatan KIE disesuaikan dengan segmentasi sasaran sebagai berikut:

1). Sasaran remaja/calon pengantin:

- a). Asupan dan kebutuhan gizi bagi remaja;
- b). Menjaga dan merawat organ reproduksi;
- c). Resiko hubungan seksual sebelum menikah;
- d). Resiko dan manfaat mendewasakan usia perkawinan;
- e). Pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah;
- f). Kesiapan berKeluarga/mengukur kesiapan berKeluarga; dan
- g). Sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.

2). Sasaran Keluarga baru menikah dan memiliki balita:

- a). Asupan dan kebutuhan gizi selama mempersiapkan kehamilan;
- b). Pengasuhan anak pada 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK);
- c). Jenis/pilihan serta kelemahan serta kelebihan alat/obat kontrasepsi;
- d). Rumor/mitos seputar penggunaan alat/obat kontrasepsi;
- e). Resiko 4 Terlalu; dan
- f). Sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.

3). Sasaran Keluarga yang memiliki anak usia remaja:

- a). Asupan dan kebutuhan gizi bagi remaja;
- b). Menjaga dan merawat organ reproduksi;
- c). Resiko hubungan seksual sebelum menikah;

- d). Resiko dan manfaat mendewasakan usia perkawinan;
 - e). Pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah;
 - f). Kesiapan berKeluarga/mengukur kesiapan berKeluarga;
 - g). Jenis/pilihan serta kelemahan dan kelebihan masing-masing alat/obat kontrasepsi untuk mengatur jarak antar kelahiran dan menghentikan kelahiran;
 - h). Rumor/mitos seputar penggunaan alat/obat kontrasepsi;
 - i). Resiko 4 Terlalu; dan
 - j). Sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.
- 4). Sasaran Keluarga yang memiliki lansia:
- a). Asupan dan kebutuhan gizi bagi lansia
 - b). Penerapan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang
 - c). Jenis/pilihan serta kelemahan dan kelebihan masing-masing alat/obat kontrasepsi untuk menghentikan kelahiran
 - d). Rumor/mitos seputar penggunaan alat/obat kontrasepsi
 - e). Resiko 4 Terlalu
 - f). Sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.
- b. Jenis kegiatan:
- 1). Pelayanan KIE Personal; dan
 - 2). Melakukan Konseling.
- c. Sasaran:
- 1). Pasangan Usia Subur; dan
 - 2). Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK/R dan UPPKS).
- d. Lingkup pembiayaan:
- Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader berupa insentif yang sifatnya dukungan dan diberikan kepada Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan disesuaikan dengan jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan yang

dilakukan minimal 10 (sepuluh) gerak di masing-masing desa/kelurahan.

e. Output kegiatan:

- 1). Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan alokon dan keberlangsungan pemakaiannya
- 2). Meningkatnya partisipasi Keluarga dalam kelompok kegiatan (POKTAN).

Secara umum kegiatan ini adalah agar sejumlah 53 juta Keluarga mendapatkan KIE Program KKBPK dari Kader (PPKBD/Sub PPKBD) di desa/kelurahan sesuai dengan wilayah kerjanya.

F. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen:

1. Dukungan Media KIE:

a. Definisi:

Dukungan media KIE adalah dukungan pembiayaan untuk melaksanakan KIE program Bangga Kencana, bentuk kegiatan sesuai dengan panduan media KIE dari Direktorat KIE BKKBN Pusat dan/atau bidang yang menangani KIE di Perwakilan BKKBN Provinsi.

b. Lingkup Pembiayaan:

Lingkup pembiayaan dukungan media KIE berupa biaya untuk pengembangan berbagai media luar ruang (umbul-umbul, spanduk, *standing banner*), media cetak (*leaflet*, *poster*, *factsheet*), media elektronik (televisi dan radio), serta media kreatif (media *online*, media sosial, media tradisional) untuk membantu kegiatan KIE dengan pesan inti program Bangga Kencana yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal, daerah dapat menyesuaikan kegiatan dukungan media KIE sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

c. Sasaran:

Masyarakat sesuai dengan target dan segmentasi media KIE

d. Output:

Tersedianya media luar ruang, media cetak, media elektronik, serta media kreatif untuk membantu kegiatan KIE dengan

pesan inti program Bangga Kencana yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal di 7.230 kecamatan.

2. Dukungan Manajemen:

Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB yang didalamnya mencakup:

- a. honorarium pengelola keuangan BOKB di OPD-KB kabupaten dan kota;
- b. dukungan administrasi, seperti ATK, penggandaan materi, dan/atau penjilidan;
- c. rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola program Bangga Kencana di OPD-KB kabupaten dan kota, serta monitoring dan evaluasi dari kecamatan ke kabupaten dan kota dan/atau sebaliknya; dan
- d. pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader kelompok kegiatan.

1). Definisi:

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah biaya untuk pertemuan dalam rangka pembinaan di Balai Penyuluhan KB, Kampung KB, dan Poktan.

2). Lingkup pembiayaan:

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB kabupaten dan kota berupa perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat/staf dari OPD-KB.

3). Sasaran:

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran BOKB di kecamatan dan desa oleh OPD-KB kabupaten dan kota.

BAB V PELAPORAN

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dana BOKB kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Laporan terdiri atas:

- a. laporan realisasi penyerapan dana; dan
- b. laporan realisasi penggunaan dana.

1. Mekanisme Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana BOKB, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat penyaluran.

OPD-KB menyampaikan Laporan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Aplikasi MORENA secara triwulan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan dana BOKB serta rekapitulasi SP2D kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BKKBN sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- b. OPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Aplikasi MORENA berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
- c. Tim pengendali DAK perwakilan BKKBN Provinsimelakukan validasi dan verifikasi atas laporanrealisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5 (lima)hari setelah laporan diterima;
- d. Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN melakukan analisa atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

2. Formulir Penyusunan Laporan

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOKB pada Aplikasi MORENA.

Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala OPD-KB.

Contoh Formulir Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) KABUPATEN/KOTA ... ⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ... ⁽²⁾ SAMPAI DENGAN TAHAP ... ⁽³⁾		
Yang bertanda tangan di bawah ini ... ⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini dengan rincian, sebagai berikut:		
A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya	:	Rp ⁽⁵⁾
B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara		
- Tahap I	:	Rp ⁽⁶⁾
- Tahap II	:	Rp ⁽⁷⁾
Total Penerimaan dari RKUN	:	Rp ⁽⁸⁾ = ⁽⁶⁾ + ⁽⁷⁾
Jumlah A+B	:	Rp ⁽⁹⁾ = ⁽⁵⁾ + ⁽⁸⁾
C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB ke Balai Penyuluhan melalui SP2D Kabupaten/Kota		
- Tahap I	:	Rp ⁽¹⁰⁾
- Tahap II	:	Rp ⁽¹¹⁾
- Kumulatif s.d. Tahap ini	:	Rp ⁽¹²⁾ = ⁽¹⁰⁾ + ⁽¹¹⁾
- Pengembalian ke RKUD	:	Rp ⁽¹³⁾
- Realisasi Penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD	:	Rp ⁽¹⁴⁾ = ⁽¹²⁾ - ⁽¹³⁾
D. Persentase penyaluran	:	Rp ⁽¹⁵⁾ = ⁽¹⁴⁾ / ⁽⁹⁾
E. Sisa Dana BOKB di RKUD s.d. Tahap ini	:	Rp ⁽¹⁶⁾ = ⁽⁹⁾ - ⁽¹⁴⁾
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.		
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.		
Tempat ... ⁽¹⁷⁾ , Tanggal ⁽¹⁸⁾ Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan ⁽¹⁹⁾		
(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽²⁰⁾		
Nama ⁽²¹⁾ NIP		

Petunjuk Pengisian

Formulir Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB

1.	Diisi nama kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi tahap berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13.	Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
16.	Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/ atau tahap II.
17.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19.	Diisi nama jabatan.
20.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA ... (1)
SAMPAI DENGAN TAHAP (2a) TAHUN ANGGARAN ... (2b)**

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan					Pelaksanaan Kegiatan					Permasalahan
		Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN (Rp.)	Jumlah Penerima Manfaat		Realisasi Penggunaaan (Rp.)	Persen Output %	Kecapaian antara DPA SKPD dengan Perunjuk Teknis		Kode/fleksi Masalah (12)	
		Jumlah (3)	Satuan (4) Balai		Jumlah (6)	Satuan (7) Balai			Ya (10)	Tidak (11)		
I	Operasional Balai Penyuluhan KB 1 Biaya operasional penyuluhan KB 2dst
II	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan 1 Biaya BBM dan/atau biaya transport 2dst
III	Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB 1 Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB 2dst
IV	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD)/SIB PPKBD 1 Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD)/SIB PPKBD 2dst
V	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB 1 Dukungan Media KIE 2dst
	Total

Tempat (3), Tanggal ... (4)
Mengetahui,
Kepala SKPD teknis ... (5)
(tanda tangan dan stempel) (6)
[.....] (7)
NIP.

Petunjuk Pengisian
Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOKB

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi tahap berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13.	Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
16.	Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/atau tahap II.
17.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19.	Diisi nama jabatan.
20.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke OPD-KB Kabupaten dan Kota oleh tim pengendali DAK tingkat Pusat dan Provinsi.

- A. Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana BOKB dimaksudkan untuk memastikan:
1. Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah disusun melalui Aplikasi MORENA.
 2. Kesesuaian waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran dengan perencanaan. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB.
 3. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan dana BOKB ke depan.
 4. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan alokasi tahun berikutnya.
- B. Tata cara dan waktu pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB, sebagai berikut:
1. Reviu Laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana BOKB semesteran dari OPD-KB kabupaten dan kota. Reviu laporan dilakukan setelah laporan semesteran diterima dari OPD-KB kabupaten dan kota.
 2. Kunjungan Lapangan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan dana BOKB di OPD-KB kabupaten dan Kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.
 3. Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil reviu laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi

dilaksanakan secara berkala oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan tim pengendali DAK tingkat provinsi, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.

C. Mekanisme Pemantauan BOKB

Dalam melakukan pemantauan perlu melakukan mekanisme:

1. Tim Pengendalian DAK Sub Bidang KB tingkat pusat secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan kabupaten dan kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN.
2. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kabupaten dan kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK sub bidang KB pusat.
3. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB kabupaten dan kotasecara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah kabupaten dan kota.

D. Evaluasi BOKB

Evaluasi secara umum merupakan proses identifikasi atau mengumpulkan informasi mengenai kinerja untuk mengukur/menilai apakah kinerja kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi (informasi yang didapat dari proses evaluasi) BOKB dapat dipergunakan sebagai kajian dalam upaya peningkatan kinerja dikemudian hari serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan alternatif strategi kegiatan/penyelenggaraan BOKB kedepan. Evaluasi BOKB dilakukan dalam 2 (dua) lingkup utama, yaitu lingkup perencanaan dan lingkup pelaksanaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkup Perencanaan;
Evaluasi dari sisi perencanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang akan dilaksanakan di Tk, Kabupaten dan Kota. Hal ini meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan (menu dan sub menu) yang direncanakan dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional

dan kesesuaian kegiatan dari sisi kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. tingkat pemahaman pengelola BOKB Kabupaten dan Kota terhadap kegiatan yang direncanakan dan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan oleh pengelola BOKB;
 - c. kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BOKB yang disusun oleh Kabupaten dan Kota dengan Juknis BOKB; dan
 - d. peran Tim pengendali DAK dan Badan/Dinas Keuangan Daerah dalam proses perencanaan BOKB di Daerah.
2. Lingkup Pelaksanaan;
- Evaluasi dari sisi pelaksanaan BOKB di Kabupaten dan Kota yang akan dilaksanakan meliputi:
- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) oleh pengelola BOKB di Kabupaten dan Kota dengan kegiatan yang diatur dalam Juknis dan Juklak BOKB;
 - b. evaluasi atas realisasi pelaksanaan kegiatan dengan jadwal rencana kerja yang disusun dalam Juklak BOKB Kabupaten dan Kota;
 - c. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pelaporan BOKB, terutama terkait dengan ketepatan dan kelengkapan pelaporan baik melalui Aplikasi MORENA maupun Aplikasi ALADIN; dan
 - d. evaluasi terhadap koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota, termasuk koordinasi antara OPD-KB dengan Bappeda, Inspektorat Daerah, dan Dinas/OPD-KB terkait lainnya di tingkat Kabupaten dan Kota.

BAB VII

PENUTUP

BOKB bersifat bantuan dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk upaya pencapaian target/sasaran program Bangga Kencana yang telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN Tahun 2020-2024, yang dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang di alokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang telah dialokasikan. Selanjutnya dalam penerapannya setiap daerah yang menerima BOKB wajib mengacu dan menindaklanjuti Petunjuk Teknis ini dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD-KB kabupaten dan kota.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Eka Sulistia Earningsih, S.H.
NIP. 19651013198601 2 001



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana alokasi khusus fisik subbidang keluarga berencana reguler dan penugasan *stunting* yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah gubernur daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah

Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kit *Stunting* adalah media alat bantu komunikasi, informasi, dan edukasi dengan substansi materi pencegahan *stunting* yang terdiri dari Bina Keluarga Balita Kit *Stunting* dan Kit Siap Nikah Anti *Stunting*.
7. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral.
8. BKB Kit *Stunting* adalah sarana penyuluhan atau alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan seperangkat media yang berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi *stunting*.
9. Kit Siap Nikah Anti *Stunting* adalah media komunikasi, informasi, dan edukasi cegah *stunting* pada program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja di pusat informasi konseling remaja dalam upaya memberikan pemahaman kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting* bagi calon pasangan usia subur.
10. Aplikasi MORENA adalah sistem pelaporan, perencanaan, monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus Subbidang keluarga berencana.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

13. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) Peraturan Badan ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dukungan sarana prasarana pelayanan keluarga berencana;
 - b. meningkatkan dukungan sarana prasarana transportasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
 - c. meningkatkan dukungan sarana prasarana sistem informasi data keluarga;
 - d. mempercepat penurunan prevalensi *stunting*;
 - e. menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan; dan
 - f. meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dan anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DAK FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

Pasal 3

DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana meliputi:

- a. dana alokasi khusus fisik reguler; dan
- b. dana alokasi khusus fisik penugasan *stunting*.

Pasal 4

Dana alokasi khusus fisik reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk kegiatan:

- a. penyediaan sarana pelayanan keluarga berencana, yaitu untuk fasilitas kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) serta gudang alat dan obat kontrasepsi;
- b. penyediaan sarana transportasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana bagi kabupaten dan kota; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga dengan sasaran yaitu balai penyuluhan keluarga berencana tingkat kecamatan.

Pasal 5

Dana alokasi khusus fisik penugasan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk kegiatan:

- a. penyediaan Kit Siap Nikah Anti *Stunting*; dan
- b. penyediaan BKB Kit *Stunting*.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana meliputi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengelolaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengajukan usulan rencana kegiatan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a. dokumen usulan;
 - b. hasil penilaian usulan; dan
 - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan.
- (2) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target keluaran kegiatan;
 - c. rincian pendanaan kegiatan;
 - d. metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. kegiatan penunjang.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dengan BKKBN untuk mendapat persetujuan dan dituangkan dalam berita acara rencana kegiatan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BKKBN paling lambat bulan Desember Tahun 2020 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (5) Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama minggu pertama bulan Maret.
- (6) BKKBN memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret.

- (7) Kepala Daerah mengajukan usulan perubahan rencana kegiatan kepada BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menyertakan:
 - a. surat pengantar; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (8) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (7) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. surat rekomendasi dari perwakilan BKKBN provinsi;
 - b. telaah perubahan dari kepala OPD; dan
 - c. data pendukung lainnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah rencana kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana mendapat persetujuan dari BKKBN.
- (2) OPD dapat menggunakan anggaran DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (3) Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5% (lima persen) dari DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (4) Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;

- f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
 - g. kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.
- (5) Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain menggunakan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana paling banyak 5% (lima persen), dapat dibebankan pada APBD.
- (6) Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Utama Cq. Biro Perencanaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana; dan
 - b. penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan.
- (3) Laporan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Aplikasi MORENA.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.

Pasal 10

- (1) Monitoring DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana dilakukan terhadap aspek:
 - a. teknis kegiatan; dan
 - b. keuangan.
- (2) Monitoring aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN;
 - b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - c. pemenuhan target atau sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana terhadap target capaian keluaran;
 - d. pemenuhan target atau sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan
 - e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Monitoring aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. realisasi penyerapan DAK Fisik per jenis subbidang
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
 - c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD kabupaten/kota.

- (2) Selain monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh OPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana secara:
 - a. mandiri; atau
 - b. terpadu.
- (3) Monitoring dan evaluasi DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Tim pengendali DAK, yang anggotanya terdiri dari unit kerja terkait.
- (4) Monitoring dan evaluasi DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan dan/atau Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN bersama Unit Eselon I pengampu DAK dan/atau Inspektorat Utama dan dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana pada tahun berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana dan Penurunan *Stunting* Keluarga Berencana (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1766) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1770

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Eka Sulistia Purningsih, S.H.
NIP. 19651012 198601 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam pelaksanaannya memerlukan komitmen, dukungan, dan sinergitras antara pemerintah, pemerintah daerah, dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah. Prasyarat tersebut adalah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dapat merasakannya.

Visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN 2020-2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, rumusan Program/Kegiatan yang dirancang dalam Renstra BKKBN 2020-2024 telah memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu strategis yang berkembang sehingga pengelolaan Program Bangga

Kencana dapat tepat sasaran dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia.

Melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program Bangga Kencana merupakan pelaksanaan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah mendapat dukungan penganggaran melalui DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana bagi kabupaten dan kota. Dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu melalui Program Bangga Kencana, terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024, yaitu untuk menurunkan angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR), dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

Kebijakan umum yang berlaku adalah bahwa DAK sifatnya untuk membantu daerah, bukan menggantikan APBD. Untuk itu dibutuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten dan Kota yang kuat agar DAK dapat menjadi pengungkit bagi daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk tahun 2021, Pemerintah memberikan dukungan DAK Fisik Subbidang Subbidang Keluarga Berencana untuk 3 (tiga) area yaitu: sarana dan prasarana pelayanan KB, sarana transportasi KB, serta sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di kabupaten dan kota. Disamping itu, dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan *stunting*, maka DAK Fisik Penugasan juga diberikan bagi 360 kabupaten dan kota yang masuk dalam wilayah *stunting*. *Stunting* merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia. Indonesia masih punya pekerjaan rumah mendasar dalam peningkatan kualitas SDM. *Stunting* atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah usia dua tahun yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama (kronis). Data Riskesdas 2018 menunjukkan 1 dari 3 anak Indonesia mengalami

stunting. Secara nasional, target penurunan prevalensi *stunting* diharapkan mencapai 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil kajian, di antara sekian banyak faktor yang berpengaruh pada kejadian *stunting* adalah kondisi gizi remaja putri sebagai calon ibu dan kondisi ibu saat hamil dan melahirkan. Tidak terpenuhinya salah satu komponen zat gizi pada masa remaja (terutama remaja putri sebagai calon ibu) dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan tinggi badan (*stunting*) pada bayi yang dilahirkan. Usia ibu saat hamil dan melahirkan juga berpengaruh pada kejadian *stunting*: makin muda usia ibu saat melahirkan, makin besar kemungkinannya untuk melahirkan anak yang *stunting* (Finlay, Ozaltin dan Canning, 2011). Oleh karena itu, peningkatan status gizi anak balita dan remaja serta pembekalan informasi seputar *stunting* kepada remaja yang akan menikah dan pembekalan kepada orang tua yang memiliki balita menjadi salah satu upaya BKKBN dalam rangka menurunkan angka prevalensi *stunting* di Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam mendukung penurunan TFR menjadi 2,1 pada akhir tahun 2024.

2. Tujuan

- a. meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
- b. meningkatkan capaian peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- c. meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam program Bangga Kencana di lini lapangan;
- d. meningkatkan pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan untuk perencanaan pembangunan semua bidang pembangunan;

- e. menurunkan prevalensi *stunting* melalui peningkatan pemahaman pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi ibu hamil dan keluarga yang memiliki baduta.
- f. Menurunkan prevalensi *stunting* melalui peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja sebagai calon pasangan yang akan menikah.

C. SASARAN

OPD kabupaten/kota penerima DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penggunaan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana diarahkan untuk kegiatan:

1. DAK Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana
DAK Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana, diarahkan untuk:
 - a. Penyediaan sarana pelayanan KB meliputi:
 - 1). Obgyn Bed;
 - 2). *Intrauterine device (IUD) Kit*;
 - 3). *Implant Removal Kit*;
 - 4). Laparascopy (dengan monitor dan kamera);
 - 5). Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit; dan
 - 6). Gudang alat dan obat kontrasepsi;
 - b. Penyediaan sarana transportasi KB meliputi:
 - 1). Kendaraan bermotor roda dua;
 - 2). Kendaraan bermotor roda empat/lebih; dan
 - 3). Kendaraan air antar jemput akseptor.
 - c. Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga meliputi:
 - 1). Infrastruktur Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di Balai Penyuluhan KB; dan
 - 2). Pembangunan/Alih fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB.
2. DAK Fisik Penugasan *Stunting* Subbidang Keluarga Berencana
DAK Fisik Penugasan *Stunting* Subbidang Keluarga Berencana diarahkan untuk:
 - a. Penyediaan Kit Siap Nikah Anti *Stunting*

Penyediaan sarana media edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikemas melalui Kit Siap Nikah berupa:

- 1). Games (permainan) Edukasi, dan;
 - 2). Komik Edukasi.
- b. Program/kegiatan penyediaan sarana Bina Keluarga Balita (BKB) Kit *Stunting*, terdiri dari:
- 1). Buku saku “pengasuhan 1000 HPK”;
 - 2). Alat Pantau Tumbuh Kembang Anak: Kalender Pengasuhan 1000 HPK, KKA, dan Buku Pedoman KKA;
 - 3). Board Game “Pengasuhan 1000 HPK”;
 - 4). Mainan Gantungan untuk Bayi;
 - 5). Buku Kain Stimulasi;
 - 6). 6 in 1 Pusat Aktivitas Anak;
 - 7). Flashdisk e – BKB EMAS (tutorial, video cases);
 - 8). Modul BKB EMAS (Eliminasi Masalah Anak *Stunting*);
 - 9). Ular Tangga “Pengasuhan 1000 HPK”;
 - 10). Flashdisk Tutorial Penggunaan Alat Permainan Anak (0-2 tahun);
 - 11). Tas BKB Kit *Stunting*
 - 12). Kardus BKB Kit *Stunting*
 - 13). Tas Penyimpanan Alat Permainan Anak
 - 14). Proyektor
 - 15). Layar Proyektor+Tripod
 - 16). Tablet Laptop

E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk dapat diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan kebijakan dan strategi yang meliputi:

1. Kebijakan
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di daerah untuk

meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemerataan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

- b. Menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan *stunting* melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK.
- c. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah agar DAK merupakan dukungan keuangan daerah dan bukan sebagai pengganti APBD untuk program Bangga Kencana.

2. Strategi

- a. Penyediaan sarana pelayanan KB dan transportasi KB, serta sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga melalui:
 - 1). Penyediaan sarana pelayanan KB di Fasilitas kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB);
 - 2). Penyediaan sarana transportasi KB bagi OPD Kabupaten dan Kota, terutama untuk jemput-antar akseptor;
 - 3). Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di balai penyuluhan KB tingkat kecamatan;
- b. Penyediaan Kit Siap Nikah Anti *Stunting* dan penyediaan BKB Kit *Stunting* di wilayah *stunting* melalui:
 - 1). Penyediaan Kit Siap Nikah Anti *Stunting* bagi Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja di wilayah *stunting*;
 - 2). Penyediaan BKB Kit *Stunting* bagi Kelompok BKB di wilayah *stunting*.
- c. Peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring-evaluasi dan pelaporan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.

F. IMMEDIATE OUTCOME

Untuk mengukur outcome jangka menengah, maka perlu disusun immediate outcome pada setiap menu kegiatan.

1. Indikator *Immediate Outcome*

- a. kegiatan sarana pelayanan KB; yaitu jumlah peserta KB MKJP yang terlayani. Definisi operasionalnya adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi MKJP yang terlayani di faskes yang mendapatkan alokasi alkes tahun 2020.
 - b. kegiatan sarana Transportasi KB; yaitu frekuensi penggerakan pelayanan KB. Definisi operasionalnya adalah frekuensi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga penggerak KB kepada calon peserta atau peserta KB agar bersedia digerakkan ke tempat pelayanan KB.
 - c. kegiatan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga; yaitu jumlah pelaporan SIGA. Definisi operasionalnya adalah jumlah cakupan laporan bulanan di setiap Balai Penyuluh KB.
 - d. kegiatan sarana Kit Siap Nikah Anti *Stunting* dan sarana BKB Kit *Stunting*; yaitu frekuensi penyuluhan penurunan *stunting* melalui Poktan di desa *stunting*. Definisi operasionalnya adalah frekuensi kumulatif dari BKB dan PIK-R di desa *stunting*.
2. Pelaporan *Immediate outcome*
Immediate outcome ini dilaporkan maksimal bulan ketiga tahun 2022 melalui MORENA.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

Setiap OPD kabupaten/kota harus memperhatikan prioritas menu kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana, dan prioritas sasaran di wilayah kerjanya (kecuali dalam kondisi *force majeure*) dalam rangka mendukung tercapainya sasaran prioritas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana Keluarga Berencana pada kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana hanya diperuntukan pada menu DAK yang telah disepakati oleh OPD kabupaten/kota dalam berita acara rencana kegiatan (BA-RK) DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang telah disetujui dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA-DAK), dan rincian menu tercantum dalam sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi (MORENA) BKKBN.

A. Program/Kegiatan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana

1. DAK Fisik Subbidang KB reguler Tahun Anggaran 2021 dengan rincian menu sebagai berikut:
 - a. Program/kegiatan penyediaan sarana pelayanan KB; meliputi penyediaan Obgyn Bed, IUD Kit, Implant Removal Kit, Laparascopy (dengan monitor dan kamera), Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit, serta gudang alat dan obat kontrasepsi.
 - b. Program/kegiatan penyediaan sarana transportasi KB; meliputi pengadaan kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat/lebih, dan kendaraan air antar jemput akseptor.
 - c. Program/kegiatan penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga; meliputi pengadaan infrastruktur Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di Balai Penyuluhan KB, dan Pembangunan/Alih fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB.
2. DAK Fisik Subbidang KB penugasan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian menu sebagai berikut:
 - a. Program/kegiatan penyediaan Kit Siap Nikah Anti *Stunting*.

Meliputi penyediaan sarana media edukasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikemas dalam Kit Siap Nikah untuk cegah *stunting*, terdiri dari:

- 1). Games (permainan) Edukasi; dan
 - 2). Komik Edukasi.
- b. Program/kegiatan penyediaan sarana BKB Kit *Stunting*, terdiri dari:
- 1). Buku saku “pengasuhan 1000 HPK”;
 - 2). Alat Pantau Tumbuh Kembang Anak: Kalender Pengasuhan 1000 HPK, KKA, dan Buku Pedoman KKA;
 - 3). Board Game “Pengasuhan 1000 HPK”;
 - 4). Mainan Gantungan untuk Bayi;
 - 5). Buku Kain Stimulasi;
 - 6). 6 in 1 Pusat Aktivitas Anak;
 - 7). Flashdisk e – BKB EMAS (tutorial, video cases);
 - 8). Modul BKB EMAS (Eliminasi Masalah Anak *Stunting*);
 - 9). Ular Tangga “Pengasuhan 1000 HPK”;
 - 10). Flashdisk Tutorial Penggunaan Alat Permainan Anak (0-2 tahun);
 - 11). Tas BKB Kit *Stunting*;
 - 12). Kardus BKB Kit *Stunting*;
 - 13). Tas Penyimpanan Alat Permainan Anak;
 - 14). Proyektor;
 - 15). Layar Proyektor+Tripod; dan
 - 16). Tablet Laptop.

B. Kriteria Sasaran DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.

1. Kriteria sasaran penyediaan sarana pelayanan KB yaitu fasilitas kesehatan (faskes), jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang melayani KB dan teregister dalam sistem informasi manajemen BKKBN;
2. Kriteria sasaran Pembangunan/Alih fungsi/Rehab gudang alat dan obat kontrasepsi adalah OPD kabupaten/kota yang belum memiliki gudang alat dan obat kontrasepsi atau OPD kabupaten/kota yang sudah memiliki gudang alat dan obat kontrasepsi, namun memerlukan rehab beserta furniture dan kelengkapan gudang alat dan obat kontrasepsi;

3. Kriteria sasaran Program/kegiatan penyediaan sarana transportasi KB adalah OPD kabupaten/kota yang belum memiliki kendaraan bermotor roda empat, roda dua, dan/atau kendaraan air untuk jemput-antar calon akseptor;
 4. Kriteria sasaran Pembangunan/Alih fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB adalah Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan;
 5. Kriteria sasaran penyediaan sarana penguatan infrastruktur SIGA yaitu Balai Penyuluhan KB yang disetiap kecamatan atau bangunan/ruangan yang di fungsikan sebagai balai penyuluhan KB sesuai dengan aturan yang berlaku yang berada di wilayah kecamatan didalam Kabupaten/Kota yang masuk dalam sistem laporan DAK BKKBN;
 6. Kriteria sasaran DAK Penugasan adalah daerah pengusul DAK Penugasan yang menjadi wilayah sasaran *stunting* tahun 2021;
 7. Kriteria sasaran siap nikah kit untuk PIK Remaja di desa/kelurahan lokus *stunting*;
 8. Kriteria sasaran BKB kit *stunting* untuk ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak usia dibawah 2 tahun (Baduta) di desa/kelurahan lokus *Stunting*.
- C. Standar Pemenuhan Kebutuhan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
1. Standar pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan KB yaitu:
 - a. Setiap Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) minimal mendapatkan masing-masing satu set IUD Kit, Implant Removal Kit, dan Obgyn Bed serta wajib menjaga kualitasnya.
 - b. Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang belum memiliki sarana pelayanan KB berupa IUD Kit, Implant Removal Kit, dan Obgyn Bed atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Kesehatan atau PMB.

- c. Fasilitas kesehatan memiliki sarana yang memadai dan memiliki tim vasektomi untuk pelayanan VTP serta wajib menjaga kualitas VTP Kit.
 - d. Fasilitas kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB sempurna dan paripurna atau Rumah Sakit dengan kriteria: (i) Rumah Sakit telah teregister dalam sistem informasi manajemen BKKBN; (ii) memiliki komitmen memberikan pelayanan tubektomi; (iii) memperhatikan ketersediaan dan kapasitas tim pelayanan yang kompeten (dokter obgyn, anestesi, perawat), ketersediaan gas CO2 dan BMHP; (iv) bersedia menyediakan anggaran pemeliharaan alat laparoscopi; (v) wajib melakukan kalibrasi secara periodik; (vi) diprioritaskan bagi rumah sakit sebagai tempat pendidikan, pelatihan medis teknis pelayanan tubektomi, tempat penelitian dan pengembangan pelayanan kontrasepsi, minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set *laparoscopy* dengan kamera dan monitor.
 - e. Fasilitas Kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB sempurna dan paripurna atau Rumah Sakit dengan kriteria belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa Laparoscopy dengan kamera dan monitor atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan rumah sakit dan wajib menyediakan Surat pernyataan kepala daerah untuk penyediaan dana operasional dan pemeliharaan serta penyediaan tenaga medis operator *laparoscopy*.
2. Standar pemenuhan kebutuhan sarana transportasi KB yaitu:
- a. Setiap OPD kabupaten/kota hanya mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk jemput-antar peserta KB;
 - b. Setiap OPD kabupaten/kota hanya diperbolehkan mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua setiap tahunnya. Sedangkan Penyuluh KB/petugas lapangan KB yang belum mendapatkan kendaraan bermotor roda dua wajib untuk dipenuhi.
 - c. Setiap OPD kabupaten/kota yang memiliki wilayah geografis kepulauan hanya mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan air untuk jemput-antar peserta KB.

3. Standar pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga yaitu:
 - a. Balai penyuluhan KB yang belum terpenuhi untuk sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga.
 - b. Setiap Pegawai yang bekerja/ menempati balai penyuluhan KB wajib memelihara dan menjaga sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga yang dimiliki.
 4. Standar pemenuhan kebutuhan Pembangunan/Alih fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB yaitu:

Setiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KB dengan luas bangunan minimal 1 Lantai = 50 m².
 5. Standar pemenuhan kebutuhan kegiatan penyediaan sarana Kit Siap Nikah Anti *Stunting* untuk cegah *stunting* diperuntukkan bagi Kelompok PIK Remaja di wilayah desa/kelurahan *stunting* dengan mendapatkan masing-masing 1 set Kit Siap Nikah Anti *Stunting*.
 6. Standar pemenuhan kebutuhan penyediaan sarana BKB Kit *Stunting* di Desa/kelurahan *stunting* mendapatkan pendistribusian 1 (satu) paket BKB Kit *Stunting* yang diperuntukkan bagi Kelompok BKB. Desa/kelurahan yang memiliki Kelompok BKB lebih dari 1 (satu), penggunaan BKB Kit dilakukan secara bergantian sesuai jadwal. Jadwal disusun dan dikoordinasikan oleh Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB, dan/atau Kader BKB. Penyusunan jadwal memprioritaskan Kelompok BKB yang memiliki keluarga dengan anak *stunting* yang berusia di bawah 2 (dua) tahun.
- D. Kriteria Teknis DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana.
1. Kriteria Teknis DAK Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB:
 - 1). Meja/Kursi Ginekologi (Obgyn Bed)
 - a) Deskripsi
Meja/Kursi Ginekologi merupakan salah satu sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan (Dokter/Bidan) untuk memposisikan calon atau akseptor IUD pada saat akan melaksanakan pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi IUD dan atau keperluan medis lainnya.

b) Spesifikasi:

(1). Spesifikasi Umum (Harus ada NIE dari Kemenkes):

- Dimensi luar : ± Panjang 170-180 cm x Lebar 60-70 cm x Tinggi 80-81 cm.
- Dimensi dalam : ± Panjang 170-180 cm x Lebar 54-60 cm x Tinggi 80-81 cm.
- Bahan pipa : Stainless Steel (SS) 304.
- Kontruksi : Knock Down.
- Matras : Terbuat dari kayu multiplex : tebal 8-10 mm dilapisi busa: 60- 70 mm dengan cover leather imitation warna terang.
- Pengatur Kemiringan : Menggunakan sistem gas spring atau manual, dengan elevasi antara 0-80 derajat.

(2). Spesifikasi Khusus

(a). Bagian Kaki Utama:

- Bahan : Stainless Steel (SS) 304 (kotak) 20 mm x 40 mm, tebal ±1,5 mm
- Pipa penghubung : Stainless Steel (SS) 304 (kotak) 20 mm x 40 mm, tebal ±1,5 mm, terdapat:
 - Tempat dudukan tiang infus dan dudukan penyangga betis yang dilengkapi baut pengunci.

- Pegangan tangan dari pipa SS 304, tebal $\pm 1,5$ mm.
- I.V stand terbuat dari pipa stainless steel.

(b). Bagian Sandaran Badan:

- Bahan : Pipa Stainless Steel 304, tebal $\pm 1,5$ mm:
 - Panjang: 700 – 750 mm.
 - Lebar: 500-550 mm.
- Alas matras : Multiplek tebal 8 – 10 mm dilapisi busa tebal = 60 – 70 mm dengan cover leather imitation berwarna terang.
- Pengatur sandaran : Sistem gas spring atau manual dilengkapi tuas engkol untuk turun naik

(c). Bagian Dudukan:

- Bahan : Pipa Stainless Steel/(SS) 304 (kotak), 20 x 20 mm (minimum), tebal 1,5 mm, Panjang 400-480 mm, Lebar 500-550 mm.
- Alas matras : Terdapat 1/2 lingkaran pada pinggiran matras pada bagian lebar bagian atas dengan diameter 205-215 mm yang bila disambungkan dengan sandaran kaki akan membentuk lubang satu lingkaran

Bahan multiplek tebal 8-10 mm dilapisi busa 60-70 mm dengan cover leather imitation berwarna terang.

- Di lengkapi : Baskom Stainless Steel dibawah dudukan untuk penadah, diameter 200- 230 mm.

(d). Bagian sandaran kaki:

- Pengaturan Sandaran kaki (leg support) : dapat disesuaikan hingga posisi horizontal
- Bahan : Pipa Stainles Steel 304, tebal $\pm 1,5$ mm, panjang 400 – 500 mm, lebar 500- 550 mm.
- Alas matras : Multipleks tebal 8 – 10 mm dilapisi busa tebal 60 – 70 mm dengan cover leather imitation (penutup kulit imitasi) berwarna terang.
- Pengunci tunjangan : Pengunci tunjangan sandaran kaki dari plat Stainless steel 304 bergigi minimal satu buah.

(e). Bagian Tangga injakan kaki:

- Bahan : Terbuat dari SPCC-SD tebal ± 1 mm Stainless Steel.
- Bagian pinggir : Terbuat dari Stainless Steel dilapisi karpet plastik hitam.
- Lantai injakan : Lantai injakan kakinya dapat disimpan dengan cara dilipat atau didorong ke belakang.
- Kaki injakan : Kaki injakan terbuat dari pipa Stainless Steel 304, tebal $\pm 1,5$ mm.

(f). Aksesoris

- Penyangga betis (*knee support*) : Terbuat dari plastik nilon/ABS, dilapisi busa tebal $\pm 8 - 10$ mm dan kulit imitasi dengan penyangga dari Stainless Steel diameter 16 mm, dapat diatur posisinya dengan memutar baut pengunci.
- Kunci : Terdapat Kunci pas 17 inchi 2 buah

(g). Pengepakan

Pengepakan penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket barang yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Kursi ginekologi dipacking (dibungkus) menggunakan plastik, dimasukkan ke

dalam kardus kemudian bagian luarnya dibungkus plastik kembali

2. Setiap satu set kursi ginekologi harus dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk.
3. Setiap kemasan terdapat tulisan nama produk.
4. Setiap kemasan tercantum tulisan “DAK Subbidang KB Tahun Anggaran” dengan warna hitam/biru dan “Tidak diperjualbelikan” dengan warna merah.
5. Dalam setiap kemasan terdapat kunci pas 17” sebanyak 2 pcs.

2). IUD Kit

a). Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi AKDR/IUD Kit diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk memasang dan mencabut alat kontrasepsi IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR).

b). Spesifikasi

(1). Spesifikasi Umum

Kebutuhan alat kesehatan AKDR/IUD Kit yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	KET
1.	Alat Kesehatan		
a.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat	1 (satu) buah	

	pemasangan dan pencabutan AKDR/IUD (d disesuaikan dengan besar alat)		
b.	Speculum Vaginal Graves ukuran small/medium/large	1 (satu) buah	
c.	Forcep Sponge Foster Straight (Klem Pemegang Kasa), dengan ukuran 25-27 cm/9-11"	1 (satu) buah	
d.	Forcep Tenaculum Schroeder, dengan ukuran 25 – 27 cm/10"	1 (satu) buah	
e.	Sonde Uterus Sims, dengan ukuran 32-33 cm/ 12.5–13"	1 (satu) buah	
f.	Scissor Operating Mayor curved (Gunting Operasi Mayo Lengkung), dengan ukuran panjang 17 cm/ 6-7"	1 (satu) buah	
g.	IUD Removal Hook (Pengait pencabut AKDR/IUD), dengan ukuran 32 cm /12.5"	1 (satu) buah	
h.	Alligator Ekstraktor AKDR/IUD	1 (satu) buah	
i.	Klem Long Kelly/Klem Fenster Bengkok, dengan ukuran panjang 32 cm (Kelly Placenta Sponge Forceps 13")	1 (satu) buah	Khusus untuk AKDR/IUD Kit pasca persalinan
2.	Perbekalan Kesehatan Lain		
a.	Mangkok Antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 – 70 ml	1 (satu) buah	

(2). Spesifikasi Khusus

Dalam Spesifikasi Khusus dilakukan pengepakan/pelabelan/penandaan kemasan AKDR/IUD Kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- (a). Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain AKDR/IUD Kit dibungkus dengan plastik transparan.
- (b). Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain AKDR/IUD Kit dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air.
- (c). Pada setiap box tercantum nama produk
- (d). Pada setiap box tercantum tulisan “DAK Subbidang KB Tahun Anggaran” dengan warna hitam/biru dan “Tidak diperjualbelikan” dengan warna merah.

3). Implant Removal Kit

a). Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi Implant Removal Set diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk mencabut/ melepas obat kontrasepsi Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK).

b). Spesifikasi

(1). Spesifikasi Umum

Kebutuhan Implan Removal Kit yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
1.	Alat Kesehatan	
a.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat Implan Removal	1 (satu) buah

b.	Pinset anatomis, dengan ukuran panjang 13-18 cm/ 5-7"	1 (satu) buah
c.	Gagang pisau (Scalpel Handle), dengan ukuran panjang 12-13 cm/ 5- 6"	1 (satu) buah
d.	Forceps artery/hemostatic halsted, Mosquito curved, dengan ukuran panjang 12.5 cm/5"	1 (satu) buah
e.	Forceps artery/hemostatic halsted, Mosquito straight, dengan ukuran panjang 12.5 cm/5"	1 (satu) buah
2.	Perbekalan Kesehatan Lain	
a.	Mangkok Antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 – 70 ml	1 (satu) buah

(2). Spesifikasi Khusus

Dalam Spesifikasi Khusus dilakukan pengepakan/pelabelan/ penandaan kemasan Implan Removal Kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

1. Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain Implan Removal Kit dibungkus dengan plastik transparan.
2. Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Implan Removal Kit dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air.
3. Pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk.
4. Pada setiap box tercantum tulisan "DAK Subbidang KB Tahun Anggaran"

dengan warna hitam/biru dan “Tidak diperjualbelikan” dengan warna merah.

4). Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit

a). Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan metode operasi pria (MOP)

b). Spesifikasi:

(1). Spesifikasi Umum

Kebutuhan alat kesehatan VTP Kit yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
1.	Alat Kesehatan	
a.	Vas deferens Ring Forcep/Klem Fiksasi dengan diameter ring dalam 4-5 mm dengan bagian ujung rapat jika dikunci.	1 (satu) buah
b.	Klem sharp dissecting forcep, ukuran 12 - 13 cm daun lengkung $\pm 45^\circ$, bagian ujung runcing dan rapat jika dikunci.	1 (satu) buah
c.	Klem lurus sedang, dengan ukuran panjang 13 - 14 cm.	1 (satu) buah
d.	Gunting Jaringan bengkok ujung runcing, dengan ukuran panjang 11 - 13 cm.	1 (satu) buah
e.	Gunting Benang lurus ujung satu tumpul dan ujung lainnya tajam, dengan ukuran panjang 13 - 15 cm.	1 (satu) buah
f.	Bak instrumen tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat set VTP.	1 (satu) buah
2.	Perbekalan Kesehatan Lain	

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
a.	Mangkok Antiseptik: diameter atas 6 - 8 cm atau ukuran 60 – 70 ml.	

(2). Spesifikasi Khusus

Dalam spesifikasi khusus dilakukan dengan melakukan pengepakan. Pelabelan/penandaan kemasan VTP Kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- (a). Setiap jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain VTP Kit dibungkus dengan plastik transparan.
- (b). Seluruh jenis alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain VTP Kit dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk.
- (c). Pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk.
- (d). Pada setiap box tercantum tulisan “DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2021” dengan warna hitam/biru dan “Tidak diperjualbelikan” dengan warna merah.

5). Laparoscopy dengan kamera dan monitor.

a). Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis laparoscopy dengan kamera dan monitor diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan metode operasi wanita (MOW)

b). Spesifikasi

(1). Spesifikasi Umum

(a). Alat Kesehatan

Kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi Laparoscopy yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dari Kementerian Kesehatan RI dan harus disediakan dalam 1 (satu) set dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
1	Veress Needle Reusable; dengan ukuran 10-13 cm	1 (satu) pcs
2	Veress Needle Reusable; dengan ukuran lebih dari 13 cm	1 (satu) pcs
3	Trocar dan Sleeve Reusable. Trocar size 10 - 12 mm, consisting of trocar with pyramidal (three edge) tip, with insufflations stopcock, length 90mm - 150mm.	1 (satu) pcs
4	Sealing caps for trocar, size 10 mm - 12mm	10 (sepuluh) pcs
5	Full HD Operating Laparoscope, Telescope 0° with parallel eyepiece, diameter 10 mm - 11mm.	1 (satu) set
6	Uterine Tenaculum Forceps (Utering Dressing Forceps), length : 220 mm - 260 mm.	1 (satu) pcs
7	Falope Ring Applicator suitable with related operating laparoscope.	1 (satu) set
8	Cleaning Brush, for 5 - 10 mm diameter	12 (dua belas) pcs
9	Lubricant for Instrument	5 (lima) pc
10	Falope Ring Band loading device	2 (dua) pcs
11	Falope Ring Band Dilator/Conus piece	2 (dua) pcs
12	Uterine Elevator Uterine Cannula for use with forceps 22 cm - 26 cm	1 (satu) pc
13	Automatic CO2 Insufflator	1 (satu) unit

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
14	<p>Accessoris for Insufflator 1 (satu) pc High Pressure CO2 gas connector, terdiri dari:</p> <p>a. silicone Tubing set, Sterilizable;</p> <p>b. Universal Wrench</p> <p>c. CO2 Bottle, 5 kg</p> <p>d. CO2 gas filter</p> <p>e. Transfer high pressure hose 100 cm – 150 cm</p>	<p>1 (satu) pc</p> <p>1 (satu) pc</p> <p>2 (dua) pcs</p> <p>12 (dua belas) pcs</p> <p>1 (satu) pc</p>
15	LED/Xenon Light Source 220 volt.	1 Unit
16	Full HD Fiber Optic Cable With Connector, Length ≥180 cm	1 (satu) pc
17	Sterilization Tray Set for laparoscopy instruments (minimum .L 500 mm, W. 250 mm, H. 135 mm)	1 (satu) Set

Kebutuhan Non Alat Kesehatan (Tidak dipersyaratkan NIE) Laparoscopy adalah:

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
1	MONITOR, terdiri dari:	1 (satu) unit
	a. 1 Chip or 3 chip Camera Head with Camera Control Unit.	
	b. HD LCD Monitor minimal 19 Inch.	1 (satu) unit
	c. Monitor Stand for LCD Monitor.	1 (satu) pcs
	d. Endoscopy trolley.	1 (satu) unit

(2). Spesifikasi Khusus

(a). Pengepakan/Pelabelan/Penandaan

Pelabelan/penandaan kemasan Laparoscopy mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan RI dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

1. Setiap jenis alat dan non alat kesehatan Laparoscopy dibungkus dengan plastik transparan;
2. Seluruh jenis alat dan non alat kesehatan Laparoscopy dimasukkan ke dalam karton (box) dengan ketebalan karton menyesuaikan dengan jenis dan berat produk agar dapat terjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta dibungkus plastik transparan sehingga kedap air.
3. Pada setiap box harus terdapat tulisan nama produk.
4. Pada setiap box tercantum tulisan “DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2021” dengan warna hitam/biru dan “Tidak diperjualbelikan” dengan warna merah.
5. Di salah satu bagian laparoscopy (bagian monitor atau insufflator) tercantum tulisan “DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2021”

(b). Pelaksanaan Orientasi Penggunaan laparoscopy.

Penyediaan laparoscopy dengan monitor dan kamera dilengkapi dengan petunjuk pemakaian dalam bentuk manual maupun audio visual (CD, video dan sebagainya). Penyedia wajib memberikan orientasi

penggunaan Laparoscopy bagi tim di rumah sakit penerima Laparoscopy.

6). Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (ALOKON)

a). Deskripsi

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi.

b). Spesifikasi

(1). Spesifikasi Bangunan dan Gudang

- (a). Luas bangunan: minimal $6 \text{ m} \times 7 \text{ m} = 42 \text{ m}^2$
- (b). Luas tanah menyesuaikan luas bangunan.
- (c). Jenis bahan bangunan tidak mengikat disesuaikan dengan ketersediaan material di daerah setempat.

(2). Standar Ruangan harus tersedia minimal:

- (a). Ruangan petugas administrasi Gudang
- (b). Ruangan ber-AC untuk tempat penyimpanan kontrasepsi khusus Implan dan Suntikan (suhu 15° s.d 25°C).
 1. Ukuran ruangan ber-AC harus mencakupi volume atau jumlah alokon yang dikelola oleh Kabupaten/Kota berdasarkan pola konsumsinya, dengan penambahan presentase (misalnya jumlah 20% penambahan kapasitas) untuk cadangan peningkatan pertumbuhan konsumsi.
 2. Selain untuk menyimpan barang, ukuran ruangan ber-AC juga harus mencakup penambahan area untuk *handling* (dengan kira-kira perbandingan penggunaan area 50% *handling*).

- (3). Ruang untuk penyimpanan alokon serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi
 - (a). Ukuran ruangan harus mencakup *volume* atau jumlah alokon yang dikelola oleh Kabupaten/Kota berdasarkan pola konsumsinya, dengan penambahan persentase (misalnya sejumlah 20% penambahan kapasitas) untuk cadangan peningkatan pertumbuhan konsumsi.
 - (b). Selain untuk penyimpanan barang, ukuran ruangan ini juga harus mencakup penambahan area untuk *handing* (dengan kira-kira perbandingan penggunaan area 50% untuk barang dan 50% *handing*).
- (4). *Termohyrometer* (alat pengukur suhu/kelambaban) terutama di gudang implan dan suntik: suhu berkisar antara 15° s.d 25°C dengan kelembaban relative ruangan maksimal 60%
- (5). Harus disediakan biaya pemeliharaan dalam rangka pencegahan kerusakan alat (pallet, rak, lemari) dan obat kontrasepsi menggunakan:
 - (a). Obat anti rayap/hama tikus.
 - (b). Kapur barus/kamper.
- (6). Papan nama berbahan seng/ kayu bertuliskan:
 - (a). Logo BKKBN dan Logo kabupaten/kota.
 - (b). Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon).
 - (c). Nama OPD kabupaten dan kota.
 - (d). Alamat.
 - (e). DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2021.
- (7). Konstruksi pagar bisa menggunakan besi *hollow*/batako/bata/beton bertulang. Tinggi pagar minimum 120 cm, tebal pagar minimum 15 cm (untuk batako, bata dan beton), dibangun mengelilingi bangunan. Pintu gerbang lebar minimum 1.5 m berbahan besi.

- (8). Apabila luas tanah memadai dan diperlukan penjagaan demi keamanan dapat dibuat pos jaga;
- (9). Persyaratan lingkungan:
- (a). Gudang Alokon sebaiknya berlokasi di area bebas dari banjir serta akses ke gudang juga harus dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat).
 - (b). Gudang Alokon sebaiknya dibangun di area yang terdapat fasilitas air, listrik, telepon dan internet.
 - (c). Gudang alokon sebaiknya diberikan penerangan yang cukup (lampu TL).
 - (d). Spesifikasi Teknis *Furniture* dan Peralatan Lainnya :
 - 1. Kursi dan meja kerja disediakan sesuai dengan kebutuhan;
- a. Kursi dan meja : disediakan sesuai dengan kerja kebutuhan
 - b Lemari : minimal 1 buah
 - c *Exhaust fan* : (minimal 4 buah) dipasang kanan kiri dan belakang dan plafon bangunan (disesuaikan dengan kebutuhan)
 - d Kipas angin : minimal 1 buah
 - e Rak Besi : disesuaikan dengan kebutuhan ruangan penyimpanan
 - f *Air Conditioner* (AC) : minimal 1 PK, 1 buah dipasang di ruang penyimpanan implant dan suntik.
 - g *Thermohygrometer* : minimal 1 buah; dengan kemampuan pengukuran antara 10°C hingga 50°C dan pengukuran maximum 70% kelembaban.

- h *Vacum cleaner* : minimal 1 buah
(*Optional*)
- i Tempat sampah : minimal 1 buah
besar
- j Alat pemadam : minimal 1 buah kapasitas 6 Kg,
kebakaran (*Fire* berisi *Dry Chemical Powder*.
Extinguisher)
- k Troli pengangkut : minimal 1 buah
barang
- l Tangga : minimal 1 buah ukuran tinggi
aluminium lebih dari 2 m.
- m Pallet : disesuaikan dengan kebutuhan
ruangan penyimpanan

CONTOH
PAPAN NAMA GUDANG ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI
(ALOKON)



- b. Pengadaan sarana transportasi KB
- 1). Kendaraan bermotor roda empat atau lebih Jemput-Antar Peserta KB:
 - a). Deskripsi

Kendaraan bermotor roda empat atau lebih Jemput-Antar Peserta KB adalah Kendaraan Bermotor yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para Peserta KB (Peserta Baru dan Peserta Aktif) dari tempat akseptor menuju lokasi tempat pelayanan KB terutama di wilayah yang jauh dari Fasilitas Kesehatan KB statis dan pelayanan KB bergerak dan sebaliknya.
 - b). Spesifikasi umum
 - (1). Mobil Micro bus
 - Jumlah seat : minimal 14 seat.
 - Transmisi : 5 kecepatan maju, 1 mundur, Manual.

- Kapasitas isi : minimum 2.500 cc.
silinder/mesin
- Multimedia : CD/DVD/MP3/MP4.
- Jumlah ban : 4 atau 6 (d disesuaikan dengan kondisi daerah).
- Kursi : jok dengan *reclining seat* dan sabuk pengaman.
- Sistem Kemudi : Power steering
- Fasilitas : *Air Conditioner* (AC)
- Aksesoris : pemecah kaca darurat keamanan dan alat pemadam api ringan (APAR), alat P3K.
- Desain striping tidak mengikat, warna dasar kombinasi (perpaduan biru tua dan putih, merah cerah dan putih atau perpaduan warna biru, merah terang dan putih) dan bahan cat metalik;
- Pada sisi kanan-kiri mobil terdapat tulisan KENDARAAN JEMPUT-ANTAR PESERTA KB, NAMA SKPD-KB KABUPATEN/KOTA, (Warna tulisan putih dengan ukuran proporsional), menggunakan cat air brush metalik (sesuai warna asli) dengan ukuran proporsional.
- Pada kaca belakang mobil sebelah atas terdapat stiker “BERENCANA ITU KEREN” (sesuai warna asli) dengan ukuran proporsional dan tertulis DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran...(tahun pengadaan). Logo BKKBN, Logo Kabupaten dan Kota pada sisi belakang dengan cat metalik air brush.

- Pada bagian depan mobil ada logo dan slogan BKKBN yang baru dan tulisan “dua anak lebih sehat” (sesuai warna asli) menggunakan cat metalik airbrush dengan ukuran proporsional. Pada bagian kaca atas tertulis KENDARAAN ANGKUTAN PESERTA KB berbahan stiker.
- Pada bagian mobil di dekat pintu depan sisi kanan-kiri terdapat logo BKKBN (sesuai warna asli), slogan “BERENCANA ITU KEREN” serta logo BKKBN (warna biru) dengan ukuran proporsional dengan cat metalik airbrush.

(2). Mobil Mini Bus

- Jumlah seat : 7 seat.
- Transmisi : 5 kecepatan maju, 1 mundur, Manual/Auto matic.
- Kapasitas mesin : 1.500 – 2.000 cc.
- Jumlah ban : 4 buah.
- Fasilitas : *Air Conditioner (AC)*
- Multimedia : CD/DVD/MP3/MP4.
- Sistem Kemudi : Power steering.
- Kursi : jok dengan reclining seat dan Sabuk pengaman.
- Desain striping tidak mengikat, warna dasar kombinasi (perpaduan biru tua dan putih, merah dan putih, atau perpaduan merah, biru dan putih) dan bahan cat metalik.
- Pada sisi kanan-kiri mobil terdapat tulisan KENDARAAN JEMPUT-ANTAR PESERTA KB, NAMA OPD KABUPATEN/KOTA,

(Warna tulisan putih dengan ukuran proporsional), menggunakan cat air brush metalik (sesuai warna asli) dengan ukuran proporsional.

- Pada kaca belakang mobil sebelah atas terdapat stiker “BERENCANA ITU KEREN” (sesuai warna asli) dengan ukuran proporsional dan tertulis DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran...(tahun pengadaan). Logo BKKBN, Logo Kabupaten dan Kota pada sisi belakang dengan cat metalik air brush.
- Pada sisi depan mobil terdapat slogan “BERENCANA ITU KEREN” (sesuai warna asli), logo BKKBN dan tulisan “dua anak lebih sehat” menggunakan cat metalik airbrush dengan ukuran proporsional. Pada bagian kaca atas tertulis KENDARAAN JEMPUT-ANTAR PESERTA KB berbahan stiker.
- Pada bagian mobil di dekat pintu depan sisi kanan-kiri terdapat logo BKKBN (sesuai warna asli), slogan “BERENCANA ITU KEREN” serta logo program BKKBN (warna biru) dengan ukuran proporsional dengan cat metalik airbrush.

2). Kendaraan bermotor roda dua Jemput-Antar Peserta KB

a). Deskripsi

Kendaraan bermotor roda dua jemput antar calon akseptor adalah Kendaraan bermotor yang difungsikan sebagai alat transportasi operasional penyuluhan dan pelayanan program Bangga Kencana.

b). Spesifikasi:

- Jenis /Tipe : sepeda motor yang dianggap lebih tepat dengan kondisi daerah.
- Kapasitas isi : 110 -250 cc.
silinder/mesin
- Tipe Mesin : 4 Langkah.
- Warna : Biru.
- Assesoris : airbrush logo dan slogan program Bangga Kencana (sesuai ketentuan peraturan tentang logo dan slogan) pada sisi kiri dan kanan motor.

3). Kendaraan air Jemput-Antar Peserta KB (*Speed boat*/kapal motor/perahu motor)

a). Deskripsi

Kendaraan air jemput-antar calon akseptor peserta KB adalah kendaraan air yang difungsikan sebagai alat transportasi operasional penyuluhan dan pelayanan program Bangga Kencana.

b). Spesifikasi

- 1) Dimensi : disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi yang tersedia di lapangan;
- 2) Kapasitas penumpang : maksimal 20 penumpang (*speed boat*), maksimal 5-10 penumpang (kapal motor/perahu motor);
- 3) Bahan: disarankan menggunakan *fiberglass* yang tahan bocor;
- 4) Kekuatan mesin : minimum 280 Hp (*speed boat*), minimum 100 Hp (kapal motor), minimum 25 Hp (perahu motor);
- 5) Aksesoris :
 - Peralatan labuh dan tambat : jangkar, tali jangkar, tali tambat, *bolder steel*.

- Peralatan keselamatan : *life jacket* (jumlah disesuaikan dengan penumpang dan awak kapal) perlengkapan pertolongan pertama, alat pemadam api ringan dan peralatan keselamatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan keselamatan transportasi air.
- Peralatan navigasi : radio komunikasi VHF/FM marine, lampu navigasi (jalan), *magnetic/marine compass*.
- Perlengkapan *deck* : dilengkapi dengan *standard tool kit*.
- Cat dan desain logo samping : warna biru dipadukan dengan warna putih (desain striping tidak mengikat, memuat logo BKKBN, logo kabupaten dan kota, tulisan KENDARAAN JEMPUT-ANTAR CALON AKSEPTOR PESERTA KB, slogan (sesuai ketentuan yang mengatur slogan).

c. Sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga.

1). Sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga

a). Deskripsi

Paket Penguatan sarana dan prasarana Infrastruktur Sistem Informasi Data Keluarga merupakan paket penyediaan perangkat Infrastruktur Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Sistem informasi Keluarga pada tingkat kecamatan yang di dukung oleh Teknologi Informasi yang *up to date* sehingga dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana menjadi tepat sasaran pada tingkat kecamatan untuk program sektor lainnya yang saling terintegrasi dan bersinergi. Sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga meliputi pilihan kegiatan penyediaan perangkat layanan broadband internet berbasis satelit, PC dan printer, serta LCD Proyektor yang

dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan di Balai Penyuluhan KB.

b). Spesifikasi

(1). Perangkat dan layanan broadband internet berbasis satelit dengan spesifikasi:

(a). Perangkat dan layanan broadband internet berbasis satelit merupakan paket layanan Internet yang di sediakan oleh provider telekomunikasi nasional dimana layanan tersebut berbasis satelit dengan sistem pembelian perangkat (hak milik) dan termasuk sewa layanan/kuota selama 1 tahun.

(b). Perangkat untuk penyediaan paket layanan broadband internet berbasis satelit yang menjadi hak milik terdiri dari:

1. Antena parabola;
2. Modem Internet;
3. Acces Point wifi.

(c). Layanan/Services broadband yang di sediakan provider, terdiri dari:

1. Koneksi internet minimal 6 Mbps;
2. Memiliki kebijakan batasan pemakaian internet oleh provider/Quota Fair Usage Policy (FUP) min 3 Mbps s/d 60 Mbps;
3. Tersedia layanan Top Up quota;
4. Pelayanan purna jual/after sales yang didukung oleh helpdesk/network operation centre 7x24 jam;
5. Tersedia service level availability minimal 95%.

(2). Personal Komputer dan Printer

Personal Komputer dengan spesifikasi :

Spesifikasi Teknis		
▪ Processor	:	Minimal setara i7-8700 Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz)
▪ Memory	:	8 – 16 GB DDR4
▪ Storage	:	1TB 7200 rpm/SSD 256 GB
▪ Graphics	:	Minimal setara HD Graphics 630
▪ Display	:	18.5-21.5 inch FHD TOUCH Fixed Height Stand
▪ Port	:	2 USB 2.0; 4 USB 3.0;1 DISPLAY PORT 1.2; 1 RJ-45
▪ OS	:	Minimal setara Windows 10 Pro 64 Bit atau OS lainnya yang tersedia

Printer *all in one* (Print,Copy dan Scan) dengan spesifikasi :

- (a). Tinta dengan minimal 3 warna.
- (b). Scanner untuk minimal kertas ukuran A.4.
- (c). Copy file untuk minimal kertas ukuran A4.

(3). LCD Proyektor

Spesifikasi teknis

- Projection System
- Image Colour Light Output : 5,000 Lumen- 3,800 Lumen
- White Light Output : 5,000 Lumen - 3,800 Lumen
- Resolution : 1024 x 768 XGA

- Aspect Ratio : 4:3
- Contrast : 15,000 : 1
Ratio
- Port : USB 2.0 Type A, USB
2.0 VGA in , HDMI inU
- Lamp : 300 W, 5,000 h
durability, 10,000 h
durability (economy
mode)
- Keystone : Auto vertical: 30 , Auto
Correction horizontal 20
- Colour : 10 Bits
Processing
- Image Size : 30 inches - 300 inches

2). Pembangunan/Alih fungsi/Rehab Balai Penyuluhan KB

a). Deskripsi;

Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (Penyuluh KB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dan mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK Tingkat kecamatan.

b). Spesifikasi Bangunan Gedung

- Luas bangunan : minimal 10 m x 5 m (50 m²). Jika tidak tersedia luas lahan minimal 50 m² dapat dibangun menjadi bangunan 2 (dua) lantai.
- Standar ruangan, harus tersedia :
 - Ruang Pertemuan.

- Ruang Kerja.
 - Toilet.
 - Ruang perpustakaan (optional).
 - Ruang saji dan wastafel (optional).
 - Tempat untuk mencuci tangan (wajib).
- Bahan bangunan berkualitas tinggi.
 - Identitas Balai Penyuluhan KB : -
 - Papan nama : Panjang : 120 cm; lebar : 60 cm.
 - Bahan dasar : Aluminium/seng/ kayu atau (d disesuaikan dengan ketersediaan material), finishing cat duco semprot, warna dasar putih atau bisa ditempel di bagian depan Balai Penyuluhan KB (bagian yang mudah terlihat oleh masyarakat).
 - Warna huruf :
 - Balai Penyuluhan KB : Biru tua
 - Kecamatan : Biru tua
 - Jalan : Biru tua
 - Kabupaten/Kota : Biru tua
 - Provinsi : Biru tua
 - No. Telp : Biru tua
 - Logo BKKBN : Sesuai logo asli
 - Logo Kabupaten : Sesuai logo asli
 - Tagline Berencana Itu Keren : Sesuai logo asli
 - DAK Bidang KB Tahun 2021 : Biru tua

c). Spesifikasi Teknis Furniture dan Kelengkapan Balai
Penyuluhan KB:

- a. Kursi dan Meja Rapat disediakan sesuai kebutuhan;
- b. Kursi dan Meja Kerja disediakan sesuai kebutuhan;
- c. Almari : minimal 1 buah
- d. *Exhaust fan* : minimal 4 buah, dipasang kanan, kiri dan belakang dan plafon bangunan.
- e. Kipas angin/AC : minimal 2 buah dipasang di ruang rapat dan ruang kerja, ketersediaan disesuaikan dengan kondisi daerah.
- f. Rak : minimal 1 buah
- g. *White board* : minimal 1 buah
- h. Meja rapat : minimal 2 buah
- i. Tempat sampah : minimal 2 buah
- j. Generator set : 5 – 10 kva, model tipe *silent, electric starter*.
- k. Pengadaan dan pemasangan mesin pompa air listrik dengan spesifikasi yaitu daya 100 – 300 watt, voltage 220 – 240 volt.

2. DAK Fisik Penugasan *Stunting* Subbidang Keluarga Berencana.

a. Sarana Kit dan Media Siap Nikah Anti *Stunting*:

1). Tablet

Spesifikasi Tablet:

- Ukuran minimal : 7,9 Inch
- OS Android : Minimal Versi terbaru
- Processor : Minimal Quad Core
- Ram : Minimal 2 GB
- Memory Internal : Minimal 16 GB
- Casing diberi label pengadaan DAK Penugasan Subbidang KB tahun 2021 (sesuai dengan tahun pengadaan).
- Tablet wajib diisi aplikasi games edukasi dan Komik Edukasi GenRe (Genta dan Rere) versi Digital:
Aplikasi game edukasi adalah permainan game dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline) yang dapat diunduh di aplikasi playstore, terdiri dari 9 (sembilan) subtema: pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi remaja, perilaku

berisiko, tindakan berbahaya, kesiapan berkeluarga, tugas perkembangan dan fungsi keluarga serta pengasuhan keluarga sehat.

Game Edukasi “*Dawn of Civilization*” dengan subjek “Generasi Berencana” didalamnya dapat diunduh melalui:

- Google Play Store untuk perangkat *smartphone* berbasis Android
- App Store untuk perangkat *smartphone* berbasis iOS
- Website *Dawn of Civilization* untuk komputer/laptop berbasis Windows

2). Komik Edukasi

Spesifikasi Komik 9 sub tema:

- Judul : - Genta Dan Rere Belajar Hidup Sehat.
Komik - Genta Dan Rere Beranjak Dewasa.
- Genta Dan Rere Bertanya Pada Ibu.
- Genta Dan Rere Baper.
- Genta Dan Rere Mengenal Perilaku Beresiko.
- Genta Dan Rere Belum Siap Nikah.
- Genta Dan Rere Sudah Siap Nikah.
- Genta Dan Rere Membina Keluarga.
- Genta Dan Rere Menjadi Orang Tua .
- Ukuran : B6
- Bahan/Isi : Art Paper 100 gram
- Jumlah : +iii, 1-26
Halaman
- Cetak Isi : Full Colour
- Bahan : Art Karton 230 gram
Cover
- Cetak : Full Colour
Cover
- Finishing : Jahit Kawat/Straples
- Cover : - Bagian atas terdapat logo BKKBN.
- Bagian bawah terdapat logo Kab/Kota serta tulisan nama OPD kab/kota.
- Terdapat tulisan DAK sub bidang KB tahun pengadaan 2021.

3). Tas untuk menyimpan dan membawa Kit Siap Nikah Anti *Stunting* berbahan kain polyester D.1680, diberi label “Kit Cegah *Stunting* - Pengadaan DAK Penugasan Subbidang KB Penugasan tahun 2021”

b. Program/kegiatan penyediaan sarana Bina Keluarga Balita (BKB) Kit *Stunting*, terdiri dari:

1). Buku Saku "Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan"
Buku saku ini berisi tentang pengasuhan 1000 HPK untuk mencegah terjadinya *stunting* dan dilengkapi dengan video case untuk bahan diskusi dalam kelompok BKB

Spesifikasi:		
1.	Ukuran Buku	: ±10,5 x ± 15 cm
2.	Isi	: 35 halaman
3.	Bahan halaman	: Art paper 150 gr
4.	Cetak isi	: 4/4 (full color)
5.	Bahan cover	: Art Carton 260 gr
6.	Cetak cover	: 4/0 full color, dibawah Kiri logo BKKBN, tengah nama OPD dan kanan logo OPD dibawah nama OPD tulisan Pengadaan DAK Tahun 202
7.	Laminating	: Glossy
8.	Penjilidan	: Jahit kawat



Perhatian: Jumlah 5 buah

2). Alat Pantau Tumbuh Kembang Anak: Kalender Pengasuhan 1000 HPK, KKA, dan Buku Pedoman KKA;

a). Kalender Pengasuhan 1000 HPK terdiri dari 3 macam kalender, yaitu Kalender Masa Kehamilan, Kalender usia 0 – 12 Bulan, dan Kalender usia 13 – 24 bulan.

Spesifikasi:

Setiap kalender memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Ukuran Kalender : A3 (29,7 cm x 42 cm)
2. Material Kalender : Art Carton 190 gr


3. Finishing : Spiral + hanger spiral
4. Warna : Gradasi merah ke putih
5. Konten kalender terdiri : halaman cover dan halaman isi (halaman konten informasi umum dan halaman tabel bulanan)
6. Jumlah halaman isi : 11 lembar
Kalender Kehamilan
7. Jumlah halaman isi : 14 lembar
Kalender 0 -12 bulan
8. Jumlah halaman isi : 14 lembar
Kalender 13 -24 bulan
9. Peletakkan logo : Dibawah kiri logo BKKBN, tengah nama OPD dan kanan Logo OPD di bawah nama OPD tulisan Pengadaan DAK Tahun 2021.

Perhatian :

- Kalender kehamilan 0-9 bulan : 1 paket
 Kalender 0-12 bulan : 1 paket
 Kalender 12-24 bulan : 1 paket



b). Kartu Kembang Anak (KKA)



Spesifikasi Kartu Kembang Anak

- 1) Bahan : Art Carton halaman
- 2) Gramatur : 260 gram
- 3) Ukuran : 44 cm x 25,5 cm
- 4) Cetak : 4/4 (full color)
- 5) Laminating : dof 2 muka + lipat 3. Sudut atas berlogo BKKBN bawah logo OPDKB sejajar dengan logo Orangtua Hebat.

Perhatian : Jumlah KKA dalam setiap 1 set BKB Kit Berjumlah 50 lembar

c). Buku Pedoman Kartu Kembang Anak (KKA)

Spesifikasi Buku Pedoman Kartu Kembang Anak (KKA)

- 1) Ukuran buku : 21 cm x 14,5cm
- 2) Jumlah : 56 halaman halaman
- 3) Bahan : mid paper halaman
- 4) Gramatur : 100 gram
- 5) Cetak isi : 4/4 (full color)
- 6) Cetak cover : 4/0 full color, di sebelah atas kanan logo BKKBN, tengah nama OPDKB, di sebelah kanan logo Orangtua Hebat, cover belakang gambar ayo ikut KB

dan tengah bawah ada tulisan
Pengadaan DAK Tahun 2021

- 7) Bahan cover : art cartoon
- 8) Gramatur : 230 gram
- 9) Laminating : Dof
- 10) Penjilidan : Spiral kawat



Perhatian : Jumlah 1 buku

3). Board Game “Pengasuhan 1000 HPK”



Gambar hanya ilustrasi

Sumber:

<https://boardgamegeek.com/image/204400/whos-having-baby-anyway>

Board game ini menjadi media pelengkap untuk memperdalam pemahaman orang tua akan pentingnya pengasuhan di 1000 HPK. Board game akan diintegrasikan dengan modul BKB EMAS dan video cases sehingga pemahaman yang dimiliki semakin komprehensif karena mencakup aspek kognitif (melalui e-modul), afektif (melalui diskusi video cases), dan psikomotorik (melalui board game).

4). Mainan Gantungan Untuk Bayi;

Berfungsi untuk menstimulasi indera pengelihatian, pendengaran, dan kemampuan kognitif bayi usia 0 – 3 bulan. Bayi diharapkan dapat menatap, mendengar suara, dan menggerakkan tangan untuk menyentuh mainan sehingga perkembangan persepsi dan fungsi fisik anak dapat diasah sejak usia dini.



Spesifikasi:

- a). Kain plush kualitas premium, lembut.
 - b). Kain katun (untuk isi boneka), lonceng di masing-masing boneka.
 - c). Berat 200 – 250 gram.
 - d). Ukuran: tinggi 22 cm, lebar 27 cm.
- 5). Buku Kain Stimulasi;
- Merupakan buku berbahan dasar kain yang dipergunakan bagi anak usia 3 – 24 bulan. Kain bebas racun, ramah lingkungan, dan mudah di cuci. Kain di jahit rapi, aman tanpa ujung tajam, ringan dan mudah dibawa. Ukuran buku kain kegiatan adalah 25 cm x 25 cm. Terdapat 16 halaman dengan 10 konten (di luar cover). Konten buku kain kegiatan terdiri dari:
- a). Halo Ayah (kumis) Ibu (bisa mengepang rambut, jepit).
 - b). Pergi ke kebun binatang (boneka jari).
 - c). Mari pakai baju (ada boneka, lalu nanti dipakaikan baju yang dikancingkan atau diresletingkan).
 - d). Mari pakai sepatu (modifikasi menggunakan perekat).

- e). Rumahku (pengembangan dari busy board).
 - f). Isi piringku.
 - g). Pengenalan buah.
 - h). Mari bersih diri (gambar kamar mandi, tekstur handuk).
 - i). Pengenalan angka.
 - j). Memberi makan monyet.
- 6). 6 in 1 Pusat Aktivitas Anak
Digunakan untuk membangun koordinasi, keseimbangan, keterampilan motorik kasar, dan perkembangan kognitif. Dapat dilipat sehingga mudah disimpan. Material kuat, tahan lama, dan dapat digunakan untuk indoor atau outdoor. Terdiri dari 6 permainan, yaitu sepak bola, basket, golf, perosotan, baseball, T-ball.



Spesifikasi:

- Bahan : plastik atom.
Berat : 8,5 kg
Ukuran: : - 182,88 x 79,3 x 96,52 cm (mode basket).
- 171,7 x 79,3 x 41,9 cm (mode perosotan).

- 7). Flashdisk e – BKB EMAS (tutorial, video cases)
Flashdisk yang berisi tutorial kegiatan di BKB EMAS (Eliminasi Masalah Anak *Stunting*). Apabila Modul BKB Emas akan dibuat e – modul disertai dengan tambahan video cases untuk beberapa pertemuan, maka dapat dijadikan satu dalam flashdisk ini.

Spesifikasi Flashdisk e – BKB Emas

1. Tipe : USB OTG 3.0
2. Kapasitas : 128 GB (locked).
3. Cover : - Logo BKKBN di sisi depan dan Logo OPD.
- Sisi Belakang logo Menjadi Orangtua Hebat.
4. Isi materi : - Mars BKB (Video).
- Video Tutorial BKB Emas.
- Video cases pertemuan Modul BKB Emas

Spesifikasi Box

- Ukuran : 9 x 6 x 2 cm
Bahan : Aluminium

a). Tutorial BKB EMAS

Tutorial BKB EMAS berisi tutorial penyampaian Modul BKB EMAS 6 pertemuan dan film animasi pentingnya 1000 HPK untuk digunakan sebagai panduan Penyuluh KB/PLKB dan kader BKB dalam penyuluhan Eliminasi Masalah Anak *Stunting*.

b). Video cases

Merupakan media pembelajaran audiovisual saat dilakukan pertemuan BKB EMAS yang bertujuan sebagai bahan diskusi kader dan peserta sehingga dapat memperdalam pemahaman tentang isi modul BKB EMAS itu sendiri

8). Modul BKB EMAS

Modul BKB EMAS merupakan acuan bagi kader BKB dalam melaksanakan pertemuan kelompok dengan materi BKB EMAS. Modul ini berisi tahapan-tahapan kegiatan yang akan memudahkan kader dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang anak di periode 1000 HPK.

Spesifikasi Modul BKB EMAS sebagai berikut:

1. Cover :

- Bahan : Art Carton 260 gram
- Cetak : 4/0 full color
- Laminasi : glossy
- Ukuran : A4
- Finishing : Spiral

2. Konten :

- Bahan : Art Paper 120 gram
- Cetak isi : 4/4 full color
- Halaman : 80 halaman
- Laminasi : glossy
- Ukuran : A4

3. Pembatas :

- Bahan : Art Carton 260 gram
- Jumlah pembatas : 6 lembar



9). Ular Tangga “Pengasuhan 1000 HPK”

Ular tangga besar yang terdiri dari

a. Pertemuan ular tangga;

Dalam pertemuan ular tangga di setiap pertemuan, ada 6 Pertemuan yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

Spesifikasi banner (alas permainan):

- 1) Ukuran banner (alas : 250 cm x 250 cm permainan)
- 2) Material banner (alas : Flexy Standard 280 gr

permainan)

3) Warna (tiap pertemuan): 4/0 full color

- Pertemuan 1 : Kuning - Hijau
- Pertemuan 2 : Hijau - Hijau
- Pertemuan 3 : Kuning - Cokelat
- Pertemuan 4 : Pink – Ungu
- Pertemuan 5 : Biru - Biru
- Pertemuan 6 : Biru - Ungu

4) Konten yang terdapat di alas permainan adalah sebagai berikut:

- Jumlah Kotak : 25 kotak
- Ukuran kotak : 40 cm per kotak kecil

5) Letak Logo

- kiri atas : Logo BKKBN
- Kiri bawah : Logo Orangtua Hebat
- Tengah bawah : Nama OPD
- Kanan bawah : Logo OPD
- Tengah paling bawah : Pengadaan DAK Tahun 2020

b. Dadu;

Dadu ular tangga digunakan sebagai acuan berjalannya pion pada ular tangga. Dadu ini berupa kubus dengan masing-masing sisi memiliki keterangan jumlah *dots* yang berbeda, mulai dari 1 sampai 6 *dots*. Spesifikasi Dadu sebagai berikut:



- 1) Ukuran : 15 cm x 15 cm x 15 cm
- 2) Material : Velboa / bludru
- 3) Warna : Kuning

- 4) Konten yang terdapat di dadu adalah sebagai berikut:

Dots yang menunjukkan jumlah angka pada bagian luar dadu dan terdapat kerincingan (di dalam dadu)

c. Kartu informasi;

Kartu Informasi merupakan media pelengkap ular tangga yang berisi sejumlah instruksi berbeda untuk setiap pertemuan. Disebut sebagai kartu informasi karena instruksi-instruksi yang ada didalamnya berisi informasi yang dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang sudah diperoleh pada saat penyuluhan berlangsung.

Spesifikasi Kartu Informasi sebagai berikut:

a. Spesifikasi Kotak Kartu Informasi:

- 1) Bahan : Carton Ivory 350 gr
- 2) Ukuran : $\pm 10,2$ cm x $\pm 0,7$ cm x ± 15 cm (potrait)
- 3) Warna kotak kartu (tiap pertemuan):
 - Pertemuan 1 : Hijau Lumut
 - Pertemuan 2 : Hijau Pakis
 - Pertemuan 3 : Hijau Olive
 - Pertemuan 4 : Pink Magenta
 - Pertemuan 5 : Steel Blue
 - Pertemuan 6 : Royal Blue
4. Tebal : Sesuai dengan jumlah kartu

10). Flashdisk Tutorial Penggunaan Alat Permainan Anak (0-2 tahun)

Spesifikasi Flashdisk Video tutorial penggunaan Alat Permainan Anak

1. Tipe : USB OTG 3.0
2. Kapasitas : 16 GB (locked)

3. Cover : - Logo BKKBN di sisi depan dan Logo OPD
- Sisi Belakang logo Menjadi Orangtua Hebat
4. Isi materi : - Mars BKB (Video)
- Video Tutorial Penggunaan Alat Permainan Anak

Spesifikasi Box

1. Ukuran : 9 x 6 x 2 cm
2. Bahan : Aluminium

11). Tas BKB Kit *Stunting*

Tas untuk menyimpan dan membawa BKB Kit



Spesifikasi : Setiap tas BKB Kit *Stunting* mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

1. Bahan : kain polyester D.1680.
2. Cetak : Logo BKKBN diatas, tulisan BKB kit *stunting* nama OPDKB di bawah.
3. Ukuran : Tinggi \pm 57 cm, lebar \pm 45 cm, ketebalan \pm 30 cm.
4. Kapasitas : \pm 70 liter.

12). Kardus BKB Kit *Stunting*

Kardus untuk menyimpan tas dan BKB Kit apabila tidak dipergunakan



Spesifikasi : Setiap Kardus BKB Kit *Stunting* mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

1. Bahan : Kardus single wall (3 lapis).
2. Cetak : 2 (dua) sisi Tulisan BKB KIT *Stunting*, Logo BKKBN Nama OPD DAK Fisik Penugasan Penurunan *Stunting* (KB).
3. Ukuran : Tinggi \pm 65 – 70 cm.
Lebar \pm 50 – 55 cm.
Ketebalan \pm 35 – 40 cm.

13). Tas Penyimpanan Alat Permainan Anak



1. Ukuran : 35 cm x 60 cm x 30 cm.
2. Bahan : kain non woven.
3. Warna : Biru Muda
4. Cetak : Di bagian atas tas terdapat tulisan Tas Alat Permainan Anak BKB Kit *Stunting*

14). Proyektor

Spesifikasi Proyektor:

1. Resolusi : HD (1,280 x 720)
2. Daya : Listrik Built-in Battery 2,5 jam
3. Lampu (led) : 30,000 jam
4. Fitur : - Contrast Ratio 100,000:1
- Bluetooth Sound Out Yes
- Screen Size 40 ~ 100
- USB plug & play
5. berat : 450 gram

15). Layar proyektor +Tripod

Spesifikasi layar proyektor + Tripod

1. Diagonal : 70 inchi
2. Tinggi : 180 cm
3. Ukuran : 178 cm x 178 cm
4. Layar : Putih

Tablet Laptop

16). Tablet Laptop

Spesifikasi Tablet laptop

1. Ukuran Layar : 10 inchi
2. Resolusi : FHD (1920 x 1200),
touchscreen
3. OS : Android 9.0 up
Windows 10
4. CPU : Intel
Qualcom Snapdragon
5. RAM : 4Gb
6. Battery : Min 10 Jam
7. port : - External storage micro sd
- Mini USB

BAB III
PENUTUP

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang KB merupakan dana APBN yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bagi kabupaten/kota. Penyediaan Sarana Pelayanan KB, dan transportasi KB serta sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan capaian kinerja program Bangga Kencana. Dalam penyediaan sarana dari DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana harus tepat sasaran, sesuai standar dan memenuhi kriteria fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan pengelola atau pengampu menu DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana di BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN provinsi dan OPD kabupaten/kota.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

